LAPORAN
PENELITIAN

PEMBERDAYAAN ECOWISATA DESA ADAT CIREUNDEU MELALUI KEMITRAAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

TIM PENELITI

KETUA
Hj Tuti Rastuti, S.H., M.H
NIDN : 0411046601

ANGGOTA

Gandhi Pharmacita
NIDN : 0412128803

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	**Pemberdayaan Ecowisata Desa Adat Cireundeu Melalui Kemitraan Csr (*Corporate Social Responsibility*)**
Kode/Nama Rumpun Ilmu	:	613/Humaniora
Ketua Peneliti		
Nama Lengkap	:	Hj. Tuti Rastuti S.H., M.H
a NIDN	:	0411046601
b. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
d. Nomor Hp	:	081316350151
e. Alamat surel/e-mail	:	rush_2_t@yahoo.com/ tutirastuti.unpas@gmail.co.id
Anggota Peneliti (1)		
a Nama Lengkap	:	Gandhi Pharmacita, S.H.,M.H
b NIDN	:	0412128803
c Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Lama Penelitian	:	6 (enam) bulan
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	8.000.000,- (delapan Juta Rupiah)

Bandung, Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unpas

Dr Deddy Hernawan S.H.,M.Hum

NIPY. 151.100.46

Ketua Peneliti

Tuti Rastuti, S.H., M.H.

NIPY. 151.101.31

Menyetujui,

Ketua Lemlit Unpas

Dr. Hj Erni Rusyani, S.E.,MM

NIP 196.2020.3199.0320001

PRAKATA

Alhamdulillahhirrabi Allamin, dengan mengucap puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Unpas yang berjudul "**Pemberdayaan Ecowisata Desa Adat Cireundeu Melalui Kemitraan Csr (*Corporate Social Responsibility*)** " telah dapat kami selesaikan.

Produk yang dihasilkan dari penelitian berupa model *Community development* dalam mengembangkan kemitraan CSR. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini berupa bentuk naskah kemitraan antara Pelaku usaha dan Pemkot serta menyusun rancangan pedoman tata cara pemberian CSR. Pembuatan model ini dilatar belakangi oleh keistimewaan budaya dan filosofi yang dianut oleh masyarakat, serta kondisi pengembangan pembangunan Desa adat Cireunde. Dengan adanya model kemitraanini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pelaku usaha dalam menentukan prosedur pemberian CSR, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna, dengan tidak mengganggu filosofi adat yang dianut masyarakat desa adat Cireundeu.

Selain itu, diharapkan dengan produk yang dihasilakn dari penelitian ini, selanjutnya dapat dijadikan referensi bagi instansi, institusi untuk penelitian lebih lanjut. Terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak yang terkait. Untuk itu dalam kesempatan ini kami haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua adat Desa Cireundeu dan Jajarannya
2. Civitas Akademika Fakultas Hukum Unpas
3. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamannya. Semoga segala aktivitas kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesama.

Bandung, Januari 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Abstrak

Abstract

Prakata

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
BAB IV	METODE PENELITIAN	19
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
	A. Model *Community Development* Yang Dapat Diterapkan Untuk Mendorong Terbentuknya Ecowisata Desa Adat Cireundeu Dengan Memanfaatkan Skema CSR	27
	B. Model Kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Yang Dapat Dikembangkan Untuk Mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu	46
	C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemkot Cimahi Dalam Pemberdayaan Community Development melalui Model Kemitraan CSR Guna Mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu	59
BAB VI	KESIMPULAM DAN SARAN.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Schedule Time/Booklog
2. Presentasi Hasil Penelitian

ABSTRAK

Mengembangkan adat budaya sunda merupakan bentuk implementasi visi dan misi Universitas Pasundan, dan penelitian sebagai salah satu pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini bermaksud mengkaji keberadaan desa adat Cireundeu. Kampung Cireundeu merupakan Desa Adat yang masih menjaga eksistensi budaya leluhur, serta memiliki potensi menjadi Desa Ecowisata. Salah satu pendukungnya adalah faktor alam yang masih asri, dan kebudayaan yang masih dilestarikan, serta filosofi sunda yang menjadi dasar sendi kehidupan sosialnya. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengkaji dan menemukan model apakah yang dapat diterapkan terhadap Desa Adat untuk menjadi Desa Ecowisata. Model Desa Ecowisata ini akan dikembangkan melalui *Community Development* serta kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*), selanjutnya dicari solusi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memberdayakan *Community Development* guna mewujudkan *Ecowisata Desa Adat* Cireundeu. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai diharapkan dengan adanya Ecowisata Desa Adat Cireundeu akan terwujud tujuan pelestarian budaya masyarakat Desa Adat dalam meningkatkan taraf hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, serta kajian dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, meliputi Hukum Ekonomi, Hukum Perusahaan, Hukum Tata Ruang dan Hukum Lingkungan, serta dianalisis secara yuridis kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan (1) Model pemberdayaan masyarakat *(community development*) Desa Adat Cireundeu dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan, pendidikan dan/atau pendampingan guna membantu percepatan perubahan pola pikir yang terbuka dengan tidak meninggalkan jati diri. Program bantuan CSR dari pelaku usaha dapat dimanfaatkan untuk mendukung model pemberdayaan tersebut; (2) Perlu adanya pelibatan 3 (pilar) CSR, yaitu Pemkot Cimahi, Pelaku Usaha dan masyarakat. Model Kemitraan CSR yang dapat dikembangkan untuk mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu adalah terjalinya kemitraan yang dilandasi hubungan yang serasi, harmonis dan sinergi. Pola kemitraan yang menerapkan berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan; (3) Upaya dapat yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi setidaknya terdapat 5 (lima) tahap dalam menjalankan program CSR yaitu kajian kebutuhan (*need assessment*), perencanaan program (*plan treatment*), aplikasi progam (*treatment action*), pemutusan bantuan (*termination*) dan Evaluasi (*evaluation*) dan kepedulian yang berkelanjutan (*after care)*

Keyword : Pemberdayaan Ecowisata, Kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

ABSTRACT

Developing Sundanese cultural custom is a form of implementation of vision and mission of Pasundan University, and research as one of the implementation of Tridharma university. This research intends to examine the existence of Cireundeu traditional village. Kampung Cireundeu is a traditional village that still maintain the existence of ancestral culture, and has the potential to be Ecowisata Village. One of its supporters is the natural factor that is still beautiful, and the culture that is still preserved, and the philosophy of Sunda which became the foundation of the joint of social life. The specific purpose of this research is to study and find out what model can be applied to Desa Adat to become Ecowisata Village. Ecotourism Village Model will be developed through Community Development and CSR (Corporate Social Responsibility) partnership, then sought solutions that can be done by the City Government in empowering Community Development in order to realize Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Long-term goal to be achieved is expected by the Ecowisata Cireundeu Custom Village will realize the goal of cultural preservation of Indigenous Villagers in improving living standards.

This research is a research using normative juridical method supported by empirical juridical method, and study using multidisciplinary approach, covering Economic Law, Corporate Law, Spatial Law and Environmental Law, and analyzed by qualitative juridical.

This research resulted in (1) The model of community empowerment of Cireundeu Adat Village was done in the form of training, education and / or mentoring activities to assist the acceleration of an open mindset with no identity. CSR assistance programs from business actors can be utilized to support the empowerment model; (2) There needs to be involvement of 3 (pillars) of CSR, namely City Government Cimahi, Business Actor and society. The CSR Partnership Model that can be developed to encourage Ecotourism of Cireundeu Custom Village is a partnership based on harmonious and synergic relationships. Patterns of partnership that implements principled alignment, fairness and mutualism / mutual benefit symbiosis; (3) Efforts that can be done by City Government Cimahi plus there are 5 (five) stages in running the CSR program that is needs assessment (need assessment), program planning (plan treatment), treatment program, termination and evaluation (evaluation) and ongoing concern (after treatment).

Keyword : *Ecotourism Empowerment, CSR Partnership* (*Corporate Social Responsibility*)

BAB 1. PENDAHULUAN

Visi Universitas Pasundan adalah menjadi komunitas akademisi internasional yang menjunjung nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021, dengan misi menjaga, memelihara dan mengembangkan budaya Sunda melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang antara lain melakukan penelitian dan pengabdian. Penelitian ini bermaksud mengembangkan Budaya Sunda khususnya Desa Adat di Kampung Cirendeu yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimentang dan Gunung Gajahlangu, suatu daerah yang secara administratif termasuk wilayah Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Kampung Cireundeu tidak memposisikan desa/ kampungnya sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), tetapi lebih fokus kepada desa yang masih memelihara tradisi lama yang telah mengakar yang diwariskan oleh Tetua Adat sejak jaman dahulu. Masyarakat kampung Cireundeu beranggapan bahwa sekecil apapun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka wajib untuk dipertahankan. Salah satu hal yang menarik yang masih dipertahankan warga desa adalah bahan makan pokok dan tradisi 1 (satu) Sura, serta filosofi "*teu nyawah boga pare, teu boga pare bago sangu, teu boga sangu bisa dahar".* Filosofi ini memberikan gambaran bahwa adanya beberapa wira usaha masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak hanya mengandalkan pertanian.

Kampung Adat Cireundeu memiliki potensi yang sangat bagus untuk menjadi daerah wisata, khususnya dengan konsep Ecowisata. Ecowisata atau ekotourisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Potensi yang dimiliki Desa Adat Cirendeu dapat dilihat dari faktor internal yakni melalui kekuatan dan kelemahan, serta dari sisi eksternal melalui peluang serta ancaman.

Analisis situasi dari faktor internal maupun eksternal dengan menggunakan Teori SWOT, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*strength)*

a. Potensi alam yang menarik, indah, asri dan bebas polusi,
b. Hasil alam berupa singkong, buah-buahan, dan tanaman lainnya, menjadi daya tarik yang memiliki nilai jual wisata,
c. Memiliki peluang mengembangkan paket-paket wisata yang unik, dan menarik,
d. Masyarakat masih mempertahankan nilai seni budaya tradisional,
e. Lokasinya berdekatan dengan Kota Bandung, yang sudah dikenal baik lokal maupun mancanegara,
f. Dapat dijadikan inti pengembangan untuk daerah sekitarnya (Ecowisata),
g. Kemudahan akses menuju lokasi.

2. Kelemahan (*weakness*)
   a. Pandangan masyarakat umum, masih kurang terhadap jenis (Ecowisata) di kampung,
   b. Belum ada penanganan secara serius, terutama kegiatan Ecowisata (lembaga swadaya masyarakat sebagai motor penggerak),
   c. Sumber daya manusia yang masih perlu dioptimalkan,
   d. Koordinasi dengan operator wisata belum terjalin,
   e. Kegiatan networking/ pengembangan jaringan kerja belum dibentuk secara optimal,
   f. Belum adanya program pemerintah, khususnya Pemerintah Kota yang secara serius dan berkelanjutan dalam mengembangkan wisata berbasis pengembangan masyarakat (*Community Development*).

B. Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunities*)
   a. Memiliki nilai jual yang tinggi melalui konsep wisata alam terpadu dengan konsep Ecowisata melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*),
   b. Memiliki market yang besar di Jabodetabek dan Bandung,
   c. Memiliki peluang market dari mancanegara/ ekspatriat yang besar, karena mereka lebih dapat menghargai konsep wisata yang berwawasan lingkungan,

d. Memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus sebagai bentuk *Community Development*,
e. Dapat dijadikan paket wisata alam dengan konsep kerjasama dengan hotel-hotel yang berada di sekitar Cimahi dan Bandung.

2. Ancaman (*threats*)
   a. Bencana alam (gempa dan angin) sehingga dikhawatirkan wisatawan menjadi takut,
   b. Krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat,
   c. Munculnya LSM/ pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan sendiri, sehingga memperlambat proses pengembangan,
   d. Pengembangan kunjungan wisata di tengah permukiman penduduk, yang dikhawatirkan menimbulkan perubahan perilaku ke arah negatif di tengah masyarakat.

Melalui penelitian dan pengabdian terhadap Desa Adat Cireundeu akan dikaji hal-hal yang diperlukan untuk menjadikan desa adat menjadi desa Ecowisata, dengan melihat potensi dan peluang-peluang tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana model yang dapat diterapkan untuk mengembangkan desa adat menjadi desa Ecowisata; (2) bagaimanakah model kemitraan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan Pelaku Usaha/ perusahaan dalam rangka mengembang desa adat menjadi Ecowisata Desa Adat Cireundeu; (3) upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Pemkot melalui pemberdayaan *Community Development* guna mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu.

Tujuan Khusus dari kegiatan penelitian ini berorientasi pada pengembangan desa adat menjadi Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu terwujud tujuan pelestarian budaya masyarakat desa adat dalam meningkatkan taraf hidup.

Urgensi (keutamaan) dari kegiatan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota dan Pelaku Usaha dalam pembentukan ketentuan pemberian CSR (*Corporate Social Responsibility*), sehingga mekanisme pemberian

CSR dapat berhasil guna dan berdaya guna, serta mewujudkan pengelolaan CSR yang dapat diterapkan berdasar pada penegakan prinsip TARIF.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diketemukan model dari *Community Development* dalam mengembangkan kemitraan CSR (*Corporate Social Respons*ibility) kedalam bentuk produk naskah kemitraan Pelaku Usaha dan Pemkot, serta merancang pedoman tata cara pemberian CSR (*Corporate Social Respons*ibility).

Target dari penelitian ini adalah memformulasikan model *Community Development* melalui model kemitraan CSR (*Corporate Social Respons*ibility) sehingga mampu mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Pada tahap pertama ini akan dihasilkan model *Community Development*, untuk kemudian dibentuk model kemitraan CSR dalam mengembangkan *Community Development*.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Wisata kampung, merupakan alternatif wisata alam/ ekowisata yang memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi. Wisata kampung diarahkan untuk kerjasama dengan perusahaan besar yang ada disekitar kawasan sebagai bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*)/ *Community Development*. Kampung Cireundeu dijadikan inti pengembangan daerah kunjungan wisata alam, dengan melibatkan unsur/ potensi yang ada di kampung/ kampung lain yang ada di sekitar wilayah ini. Melalui pengembangan wisata Kampung Cireundeu ini, diharapkan memberikan khasanah/ kekayaan daerah kunjungan wisata baru yang ada di Kota Cimahi.

A. Komponen Sebuah Kampung Wisata.

Kampung wisata adalah suatu bentuk integrasi dan atraksi, akomodasi dan fasilititas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti Wendu, 1993: 2-3).

Terdapat 2 (dua) konsep utama dalam komponen wisata yaitu, pertama adalah akomodasi dan yang kedua adalah atraksi. Pengembangan dari kampung

wisata harus direncanakan secara struktural dan hati-hati agar dampak yang ditimbulkan dan dapat di kontrol. Beberapa pendekatan dalam menyusun konsep dari pengembangan sebuah kampung menjadi kampung wisata adalah dengan pendekatan pasar untuk pengembangan kampung wisata yang mencakup interaksi tidak langsung, interaksi setengah langsung, interaksi langsung, serta menentukan kriteria kampung wisata tersebut dan pendekatan fisik pengembangan kampung wisata yang mencakup konservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai dan budaya, serta arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum kampung, mengkonservasi keseluruhan kampung, mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi, pengembangan fasilitas penunjang, pembentukan strukrur dalam menata fasilitas yang ada, serta pengembangan kampung wisata didasarkan pada satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu kampung.

B. Kampung Wisata Membuka Peluang Bagi *Community Development*.

Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat, untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum terwujudnya kampung wisata. Dengan demikian, masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. (Budimants, 2003:40)

Secara umum visi dari *community development* adalah menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah kegiatan perusahaan (Budimanta, 2003:41), sedangkan misi dari aspek lingkungan sosial adalah memberikan nilai tambah pada nilai sosial ekonomi pemerintah daerah dan khususnya masyarakat sekitar. Selain itu, misi lainnya adalah sebagai wahana interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait *(stakeholder)* dengan perusahaan. Dengan terbinanya interaksi yang baik antara pihak-pihak tersebut diharapkan dapat dicegah sedini

mungkin komplik yang mungkin terjadi antara masyarakat dengan kegiatan perusahaan.

Community development memiliki 3 (tiga) karakter utama yang berbasis pada masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses pengembangan wilayah atau institusi penunjang dalam proses industri pariwisata, kesetaraan (*equality*) dalam arti program yang dikembangkan dalam bentuk kemitraan antara pemerintah Kota Cimahi dengan masyarakat setempat atau institusi sosial lokal, keamanan (*security*) dimana tumbuh rasa aman dari berbagai ancaman yang datang dari luar yang dikhawatirkan akan merusak tatanan budaya yang ada. Keberlanjutan (*sustainability*), merupakan upaya pemerintah kota yang sungguh-sungguh dalam menciptakan harapan baru dari industri pariwisata dan kerjasama (*cooperation*) dengan berbagai lembaga, sehingga menciptakan *networking* dalam upaya mendukung kampung wisata.

Jim Ife (2006:260) mengajukan beberapa definisi untuk berbagai istilah penting yang berkaitan dengan pengembangan komunitas di antaranya sebagai berikut :

1. *Community-based services* diterjemahkan sebagai pelayanan yang bertumpu pada komunitas, adalah struktur dan proses pemenuhan kebutuhan insani (manusia) dengan mengutamakan sumberdaya, keahlian, dan kearifan komunitas itu sendiri. Definisi tersebut erat kaitannya dengan berbagai istilah yang telah dikenal, misalnya, pembangunan yang bertumpu pada komunitas (*community-based development*), dan pembangunan perumahan yang bertumpu pada komunitas (*community-based housing*).
2. *Community development* padanan dalam Bahasa Indonesia sebagai pengembangan komunitas, adalah proses membangun, atau membangun kembali struktur komunitas insani, yang mana cara-cara baru

untuk berhubungan antar pribadi, mengorganisasikan kehidupan sosial, dan memenuhi kebutuhan insani menjadi lebih dimungkinkan.

3. *Community works* padanan dalam Bahasa Indonesia sebagai pekerjaan pengembangan komunitas, adalah kegiatan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh seseorang yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa memandang apakah orang tersebut menerima imbalan (bayaran/upah) maupun tidak.

   Community worker padanan dalam Bahasa Indonesia sebagai pekerja pengembangan komunitas, adalah setiap orang yang berupaya memfasilitasi proses pengembangan komunitas, tanpa memandang apakah seseorang itu memperoleh imbalan (bayaran/upah) maupun tidak.

   Pengertian mendasar tersebut sejatinya dipahami pula oleh para pelaksana pengembangan komunitas oleh setiap *corporate*. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana pengembangan komunitas baik secara langsung maupun tak langsung (bila perlu termasuk para pejabat manajemen puncak di suatu *corporate*) memahami instilah dasar pengembangan komunitas tersebut.

   Dari pengertian tersebut harus dipahami bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu *corporate* dalam kaitannya pelaksanaan upaya-upaya *corporate* dalam rangka pengembangan komunitas, khususnya *Community Development Officer* adalah upaya terhadap para pekerja dalam pengembangan komunitas.

C. Hukum Ekonomi

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi langkah-langkah yang rasional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah pada kebutuhan manusia perorang dan jangka pendek saja, tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang khususnya yang ada di desa adat cireundeu.

Prinsip "*law is a tool of social engenering*" (Mochtar Kusumaatmadja 2016:5) menempatkan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat harus

mampu melakukan rekayasa sosial. Untuk itu hukum harus senantiasa melakukan pembaharuan dalam menunjang pembangunan.

Adapun tujuan dari *community development* menurut (Budimanta 2003:43) pada perusahaan menitikberatkan pada lingkungan sekitar, yaitu;

a. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan;
b. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;
c. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasaan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program *community development* (Budimanta, 2003:42) ini adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yang berada di sekitar wilayah perusahaan
b. Pengembangan dan peningkatan sarana wilayah seperti kesehatan, transportasi, pendidikan dan keagamaan yang didasarkan pada skala prioritas dan potensi wilayah tersebut.
c. Mendorong dan mengembangkan potensi-potensi kewirausahaan yang didasarkan pada sumber daya lokal
d. Pengembangan kelembagaan lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

D. Hukum Perusahaan

Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan mempunyai 3 pilar utama (pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan & keberlanjutan) yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu : (1) gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama. (2) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial masyarakat terhadap kemampuan lingkungan

untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan (Arif Budimanta & Bambang Rudito, 2008: 28) . Jadi dalam paradigma ini, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya. Artinya, tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian.

Ruang lingkup *community development* meliputi tiga aspek, yaitu :

a. *Community Services*; merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, pengembangan kualitas pendidikan, keagamaan dan lain sebaginya
b. *Community Empowering*; adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
c. *Community Relations* yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.(Budimanta, 2003: 43)

Adapun peserta dari program *community development* ini seyogyanya difokuskan pada masyarakat yang terkait dampak langsung dari kegiatan perusahaan (Budimanta,2003: 44). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, industri tidak lagi dituntut untuk hanya mewujudkan citranya melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang bertanggungjawab akan memperhatikan *corporate social responsibility* semaksimal mungkin, yang didukung oleh *good corporate governance* dan *good governance*. Disinilah menjadi penting untuk kemudian membicarakan program *community development* sebagai wujud *social responsibility* perusahaan.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu di dukung oleh 3 (tiga) pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006: 3). Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah : (1) Negara dan perangkatnya menciptakan peratuan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement)*, (2) dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, (3) masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa "tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Didalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Ayat (1) menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian dalam Ayat (2) menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, kemudian di dalam Ayat (3) menjelaskan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta di dalam ayat (4) menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang baik mencakup hal-hal berikut : (1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, (2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, (3) Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, (4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara, (5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, (6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, (7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Eddy Utomo: http:// *pemerintahan-yang-baik-good-governance.* html. diunduh pada tanggal 08 November 2016).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah skema Asas menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang Baik (AUPB):

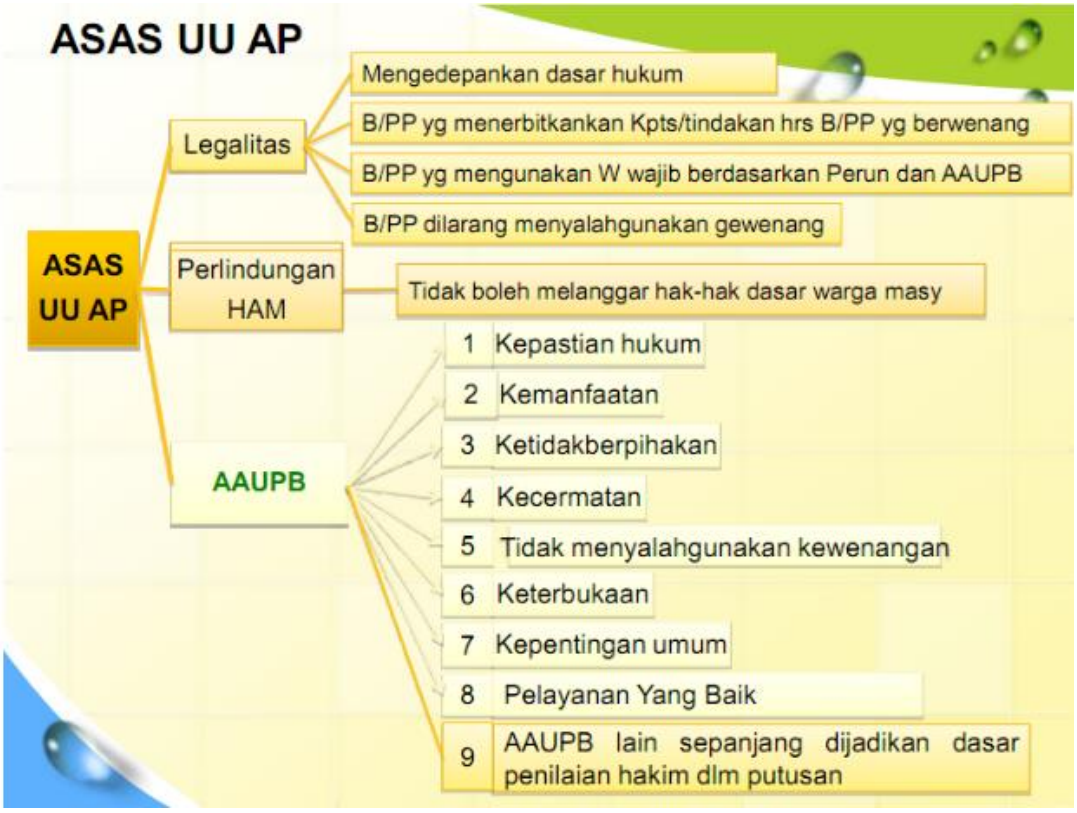

Terdapat 8 (delapan) Asas-asas dalam UUAUPB yakni: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini dibentuk dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap Warga Masyarakat. Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi

yaitu, hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis. Keputusan penyelenggara negara yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya. Undang-Undang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Warga Masyarakat tidak dapat menjadi objek kekuasaan negara.

Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Oleh karena itu, penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

E. Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang memiliki tanggung jawab dalam penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan, sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Ketentuan tersebut memberikan "hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Kalimat tersebut mengandung makna, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.

F. Hukum Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan selama ini dibanyak negara-negara di dunia telah menghasilkan dua dampak penting yaitu Dampak Positif dan Dampak Negatif. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Mohamad Ikbal Bahua , 2011). Setiap kegiatan pembangunan ekonomi, selain memberikan manfaat juga mengakibatkan perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam. Contoh: 1. Adanya pertambangan 2. Pembangunan sarana transportasi 3. Pembangunan industry, dan sebagainya.

Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian

lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Asas-asas hukum lingkungan yang terkandung di dalam Undang-Undang lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (1) Tanggung jawab Negara : Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generaasi masa kini ataupun masa depan, (2) Kelestarian dan keberlanjutan : setiap orang memilki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup yang ada, (3) Keserasian dan keseimbangan : pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek dalam EKOSOSBUD dan perlindungan serta pelestarian ekosistem, (4) Keterpaduan : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen daerah, (5) Manfaat : segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya, (6) Kehati-hatian : ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, (7) Keadilan : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara prposional bagi setiap warga Negara ,baik lintas daerah,lintas generasi,maupun lintas gender, (8) Ekoregion : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam,ekosistem,kondisi

geografis,budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal, (9) Keanekaragaman hayati : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,keragaman,dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiriatas sumber daya alam nabati dan hewani dengan unsur non hayati di sekitarnya, (10) Pencemar membayar : bagi pencemar wajib menaggung biata pemuliihan lingkungan, (11) Partisipatif : setiap anggota masyarakat didrorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, (12) Kearifan local : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, (13) Tata kelola pemerintahan yang baik : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi,transparansi,akuntabilitas,efisiensi,dan keadilan, (14) Otonomi daerah : pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI. (Yogi Nata: *http:// asas-asas-hukum-lingkungan.html*, diunduh pada tanggal 09 November 2016).

Tanggung jawab hukum lingkungan dalam pengembangan ekowisata menuntut persyaratan tambahan bagi pelestarian alam. Hal ini dikarenakan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan telah mendorong lahirnya wisatawan peduli lingkungan yang memiliki motivasi antara lain : (1) untuk mencari kehidupan tata lingkungan yang berbeda; (2) untuk menyentuh alam lingkungan yang asli, utuh dan tenang; (3) untuk memperoleh pengalaman baru; (4) untuk mengkaji dalam mempelajari proses alam; (5) untuk menikmati panorama alam; (6) untuk mencari inspirasi dan apresiasi; (7) menambah wawasan dalam keanekaragaman flora dan fauna (8) untuk menjelajah, karena wisatawan memiliki sifat petualangan di alam bebas.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan pada tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengkaji dan menemukan model yang dapat diterapkan terhadap desa adat Cireundeu untuk menjadi Desa Ecowisata. Model Desa Ecowisata ini akan dikembangkan Melalui *Community Development* serta kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*), selanjutnya dicari solusi upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam memberdayakan *Community Development* guna mewujudkan *Ecowisata Desa Adat* Cireundeu. Untuk itu tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menemukan model community development yang dapat diterapkan untuk mendorong terbentuknya Ecowisata Desa Adat Cireundeu dengan memanfaatkan skema CSR.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis model kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap pengembangan ecowisata desa adat.
3. Memberikan solusi terhadap upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam rangka pemberdayakan CSR perusahaan guna mewujudkan *Ecowisata Desa Adat* Cireundeu.

Tujuan jangka panjang diharapkan dengan adanya Ecowisata Desa Adat Cireundeu akan terwujud tujuan pelestarian budaya masyarakat Desa Adat dalam meningkatkan taraf hidup dan target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah adanya formulasi model *community development* melalui model kemitraan CSR sehingga mampu mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model *Community development* dalam mengembangkan kemitraan CSR. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini berupa bentuk naskah kemitraan antara Pelaku usaha dan Pemkot serta menyusun rancangan pedoman tata cara pemberian CSR

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk materi kuliah atau bahan ajar hukum perusahaan yang selanjutnya dapat menambah wawasan keilmuan dari aspek hukum perusahaan. Selain itu diharapkan hasil penelitian menjadi bahan literatur untuk menindaklanjuti penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemda

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan program CSR yang dapat dituangkan dalam program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Pemkot Cimahi. Model pemberdayaan community developmen dapat diakomodir untuk diterapkan, demikian pula, model kemkitraan dapat menjadi rujukan untuk menjalin hubungan yang harmonis, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaku usaha dan masyarakat.

b. Bagi Perusahaan

Dengan melakukan CSR perusahaan akan memperoleh manfaat dalam meningkatkan citra perusahaan, memperkuat *brand* perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan, membedakan perusahaan dengan pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan dan meningkatkan harga (value added) saham.

c. Bagi Desa Adat.

Manfaat CSR bagi desa adat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat dan lingkungan sekitar, adanya pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan, meningkatkan pengembangan kawasan desa menjadi *Ecowisata*, serta pembangunan desa/ fasilitas yang bersifat sosial, serta mempertahankan adat dan istiadat desa Cireundeu.

BAB IV. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk diagram fishbone

Diagram Fishbone Metode Penelitan

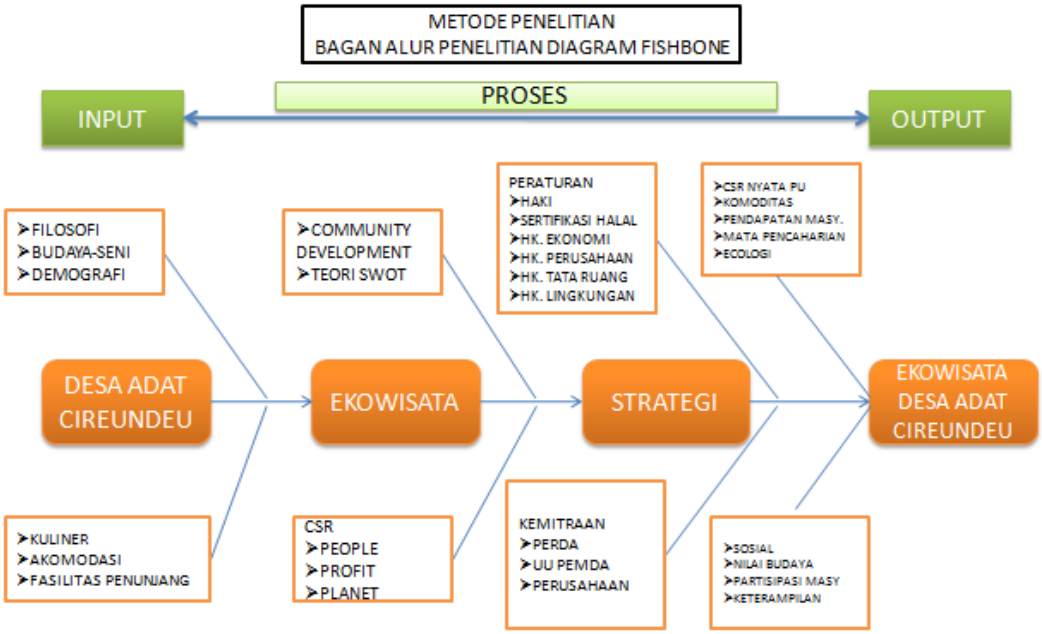

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peluang sebuah kampung Adat menjadi Ecowisata. Diperlukan langkah yang berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup warga kampung Cireundeu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu digambarkan permasalahan yang timbul dengan mengemukakan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang mencakup faktor pendukung dan faktor penghambat. Data yang di dapat dari lapangan (primer) maupun data sekunder sebagai hasil penelusuran kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undang yang berlaku terkait dengan pengembangan sebuah kampung wisata, serta menggunakan pendekatan multidisiplin, meliputi Hukum Perusahaan, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Ruang, dan Hukum lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan didukung yuridis empiris. Dengan tahapan sebagai berikut: (1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*) mengiventarisir data sekunder yaitu data yang didapat dari kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum

primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya (2) Penelitian Lapangan (*Fielf research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan data tersebut akan dipakai untuk mendukung analisis hasil penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawacara dan wawancara yang terstruktur terhadap sampel terpilih (*purposive sampling*).

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan menganalisis data secara yuridis kualitatif, dengan cara berfikir secara induktif, deduktif yang akhirnya menghasilkan output pengembangan model kampung wisata yang memiliki pola pengelolaan yang baik, sehingga outcome yang ingin dicapai adalah kampung wisata Cireundeu dapat memiliki dasar-dasar yang baik, khususnya secara hukum, dalam melakukan perjanjian dan kerjasama yang menguntungkan bagi kampung tersebut.

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian sekunder dan lapangan yang dilakukan dari bulan Agustus sampai dengan oktober 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Gambaran Tatanan Masyarakat Desa Adat Cireundeu

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kampung Adat Cireundeu.

   Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga atau 800 (delapan ratus) jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung Adat Cireundeu sendiri memiliki luas 64 (enam puluh empat) ha terdiri dari 60 (enam puluh) ha untuk pertanian dan 4 (empat) ha untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan "Sunda Wiwitan" hingga saat ini. Masyarakat Desa Adat Cireundeu selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan tersebut dan terus menerus melestarikan budaya dan adat istiadat ysng telah turun-temurun dari nenek moyang mereka.

2. Lintasan Sejarah Keberadaan Desa Cireunde

Nama desa adat "Cireundeu" diambil dari nama pohon "reundeu", yaitu pohon untuk obat (herbal). Populasi pohon reundeu banyak di daerah yang terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan ini. Oleh karena kondisi daerah tersebut demikian, maka dinamakanlah kampung Cireundeu.

"Sunda wiwitan", yang artinya sunda paling awal, bagi mereka agama merupakan sarana aplikasi bagi kehidupan, bukan sebagai sarana penyembahan. Tradisi tersebut awalnya dibawa oleh leluhurnya yang bernama Pengeran Madrais dari Cigugur Kuningan Jawa Barat. Pangeran Mandrais sendiri sering dijuluki Kyai Madrais yang sebenarnya merupakan salah satu keturunan Kesultanan Gebang Cirebon yang mengembangkan ajarannya di Cigugur Kuningan.

Pangeran Madrais hidup dijaman penjajahan Pemerintahan Belanda dan pernah ditangkap dan dibuang ke Ternate. Tahun 1920 kembali dari pembuangan dan melanjutkan ajarannya. Tahun 1930 Madrais bertemu dengan kakeknya bernama H Ali. Tahun 1938 Pangeran Madrais berkunjung dan sempat menetap lama di desa Cireundeu yang kemudian ajaran Madrais ini dikembangkan di Cireundeu. Ajaran Pangeran Madrais ini menitik beratkan pada kebanggaan terhadap identitas kebangsaan kesundaan yang sepatutnya dimiliki oleh orang sunda. Madraisme ini menekankan toleransi dan kesediaan kuat untuk menerima pebedaan, dan pembangunan jati diri bangsa dengan kecintaan tanah air, yang mereka (penduduk Cireundeu) disebut " tanah amparan".

3. Organisasi Kemasyarakatan Desa Adat

Struktur masyarakat desa adat Cireundeu berbeda dengan organisasi kemasyarakat dalam kelurahan atau desa. Struktur organisasi masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi masyarakat dipimpin oleh tetua adat dan dibantu oleh organ-organ lainnya yang memiliki tugas dan kewenangan yang dijabarkan dalam struktur kepengurusan sebagai berikut:

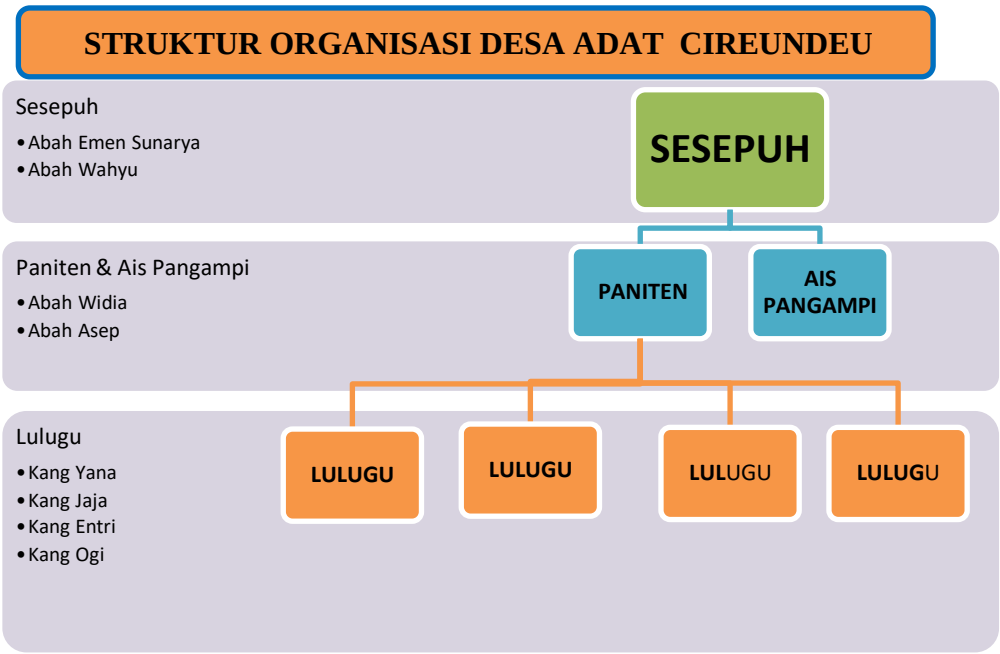

Susunan adat di desa adat Cireundeu dipimpin oleh Sesepuh sebagai ketua adat, dibantu oleh Ais Pangampi (mirip wakil ketua), struktur dibawahnya Paninten sebagai (ketua Pelaksana) dan dibantu oleh para Lulugu (seksi-seksi). Selain itu terdapat juga Paragi (Indung Beurang) dan Candoli (hajatan) : baru terbentuk apabila ada acara- acara tertentu seperti ada orang meninggal, adanya pernikahan adat

4. Tatanan Nilai Masyarakat Desa Adat Desa Cireundeu

Masyarakat adat desa Cireundeu memiliki tatanan hukum tersendiri yang dapat dilihat dari pepatah yang menjadi filosofi kehidupan dam menjadi sumber hukum bagi mereka. Filosofi tersebut antara lain: *"Teu Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat"* yang maksudnya adalah tidak punya sawah asal punya beras, tidak punya beras asal dapat menanak nasi, tidak punya nasi asal makan, tidak makan asal kuat. Filosofi kehidupan di atas dimaknai agar manusia ciptaan Tuhan untuk tidak ketergantungan pada satu saja, misalnya pangan tidak hanya bergantung pada beras sebagai bahan makanan pokok negara Indonesia, namun dalam pandangan masyarakat Kampung Adat Cireundeu bahwa

terdapat alternatif selain beras yaitu ketela atau singkong. Pada tahun 2010 Desa adat Cireundeu di anugrahi sebagai desa wisata ketahanan pangan dari kementrian Pariwisata dan Budaya. Sebetulnya memakan beras singkong (rasi) telah lama dipertahan dan membudaya sejak kurang lebih tahun 1918, yaitu di pelopori oleh Ibu Omah Asnamah ketika mulai mengembangkan makanan pokok non beras. Berkat kepeloporannya tersebut pada tahun 1964, Pemerintahan melalui Wedana Cimahi memberikan suatu penghargaan sebagai "Pahlawan Pangan",

Prinsip lain yang dianut oleh masyarakat desa Cireundeu *"Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman"* arti kata dari "*Ngindung Ka Waktu"* ialah kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri dan nilai-nilai keyakinan yang konpemporer, sedangkan "*Mibapa Ka Jaman*" memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak melawan akan perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa *hand phone*, dan penerangan.

Masyarakat kampung adat Cireundeu memiliki konsep tata ruang yang berbasis hukum lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari konsep hutan sebagai penyangga penataan lingkungan kampung adat yang sudah diterapkan sejak zaman dulu. Konsep hutan berwawasan lingkungan tersebut yaitu dengan membagi hutan (wawancara dengan kang Yana, 9 Oktober 2017) menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Leuweung Larangan* (hutan terlarang) yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai penyimpanan air untuk masyarakat adat Cireundeu khususnya.
2. *Leuweung Tutupan* (hutan reboisasi) yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi, hutan tersebut dapat dipergunakan pepohonannya namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luasnya mencapai 2 hingga 3 hektar.
3. *Leuweung Baladahan* (hutan pertanian) yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun masyarakat adat Cireundeu. Biasanya

ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkon atau ketela, dan umbi-umbian.

Nilai-nilai budaya dan ke-Islaman dapat dilihat dari tata cara pada upacara adat satu Syura, baik secara tersurat maupun yang tersirat. Makna dari upacara adat satu syura (wawancara dengan kang Yana, 9 Oktober 2017) antara lain;

1. Upacara satu syura pada dasarnya merupakan wujud ungkapan rasa syukur kepada sang maha pencipta atas segala karunia dan nikmat yang telah di terima, berupa keberkahan hidup, kesehatan lahir dan batin atas pemberian sang maha pencipta untuk kelangsungan hidup.
2. Dalam prosesi upacara satu sura acara utamanya adalah mendengarkan wejangan (ceramah) dan berdo'a bersama.
3. Bahasa sunda dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Cireundeu masih dipertahankan, dan untuk membina kebudayaan sunda antara lain membuka lembaga non formal bagi anak-anak untuk belajar bahasa sunda (Wawancara dengan Bapak Asep, 27 Agustus 2017). Selain itu masyarakat secara rutin melakukan latihan kesenian angklung, wayang, yang mana kesenian tersebut sering ditampilkan pada waktu perayaan satu syura.

B. Evaluasi Terhadap Kerjasama Yang Telah Berjalan

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa Adat Cireundeu sebagian besar kerjasama penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian dan pengabdian tersebut merupakan garapan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi di sekitar kota Bandung, maupun di luar kota Bandung, luar Jawa Barat, dan luar negeri, sedangkan kerjasama dengan perusahaan masih minim. Dalam organisasi ketatarumahtanggaan desa adat Cireundeu memang memiliki kelemahan dalam pendokumentasian, sehingga data kerjasama diperoleh dari informasi lisan.

Kerjasama yang telah dilakukan lebih terfokus pada pengembangan produk turunan beras singkong (rasi), misalnya kue semprong, aneka pegangan kripik, lapis, kue kering lainnya. Kelemahan dari kerjasama pengembangan produk tidak diimbangi dengan pendistribusian dan pemasaran yang maksimal. Kemungkinan harus ada lembaga yang mengelola industri kreatif desa adat Cireundeu yang dapat memasarkan produk ke belahan dunia. Untuk itu perlu pengkajian dan penelitian lanjutan untuk adanya keberadaan lembaga yang memfasilitasi pemasaran produk.

Produk turunan beras songkong (rasi) ini cukup mengugah selera dan enak dilidah, berpenampilan menarik dan memiliki daya jual. Selain itu harganya pun murah. Produk turunan rasi berupa kue-kue sebagian telah memiliki hak kekayaan intelektual, namun baru sampai pada hak merk, sedangkan kekayaan intelektual lainnya masih belum dilakukan, misalnya hak paten atas rasi dan produk turunannya, indikasi asal dan indikasi geografis. Indikasi geografis, terkait dengan singkong yang berasal dari desa adat Cireundeu memiliki kekhasan rasa dan tekstur singkong yang berbeda dengan singkong di kebanyakan daerah. Menurut pendapat masyarakat desa adat Cireundeu singkong yang dihasilkan lebih memiliki ciri khas dikarena kondisi atau kandungan tanah dari desa adat Cireundeu. Terkait indikasikasi asal, beras nasi (rasi) merupakan makan pokok masyarakat desa tersebut. Di Indonesia makanan pokok dari rasi baru ada di desa adat Cireundeu. Kebiasaan memakan rasi ini, menjadi suatu hukum kebiasaan, sebab masyarakat desa sekalipun bepergian keluar kota atau melancong memiliki ketergantungan memakan rasi tersebut, sehingga mereka akan membawa bekal rasi ke mana mereka pergi. Produk rasi itu sendiri sekarang telah diproduksi dengan baik dan efisien untuk dibawa-bawa. Jadi, rasi ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai produk pengganti beras atau makanan pokok bagi masyarakat di luar desa adat Cireundeu, kemungkinan dapat menjadi sumbe bahan poko pangan secara nasional.

Adapun, Pemda telah memberikan bantuan alat untuk membantu produktivitas pembuatan rasi, namun alat tersebut tidak efisien. Sebab, pemberian alat tidak disertai dengan pembinaan dan pelatihan cara

pengoperasian terhadap alat tersebut. Kemudian alat tersebut aus dan menjadi mubajir. Untuk itu akhirnya masyarakat memilih beralih kembali ke manual dan berpandangan lebih efisien menggunakan alat/perkakas manual untuk membuat rasi tersebut. Pemberian alat/mesin pengolah singkong oleh Pemkot lebih dipandang sebagai penggugur kewajiban yang bersifat ceremonial. Sebab, tidak ada keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam menggunakan dan memperoleh manfaat dari adanya mesin tersebut.

Kerjasama dengan lembaga pengabdian perguruan tinggi melalui program mitra yang telah dilaksanakan lebih fokus pada pengembangan produk turunan rasi, namun bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat belum optimal. Untuk program pengembangan desa adat ke desa ekowisata belum tersentuh. Potensi desa secara keseluruhan belum dioptimalkan.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus desa adat terkait dengan pandangan mereka terhadap kerjasama dengan perusahaan melalui CSR yang difasilitasi oleh Pemda, mereka memiliki kekhawatiran adanya kepentingan yang berifat politis. Harapan masyarakat Cireundeu terhadap kerjasama yang akan dibangun melalui program pemberdayaan *community depelovment* yaitu; (1) setiap kerjasama dilakukan secara transparan dan berkesinambungan; (2) Adanya keterbukaan informasi terhadap setiap progress kerjasama; (3) kerjasama untuk pengembangan desa, sebaiknya dilakukan kajian terlebih dahulu, agar program yang dicanangkan terarah dan bermanfaat secara berkelanjutan (*sustainable*); (4) ketika akan dilakukan kesepakatan, masyarakat membutuhkan draft kerjasama untuk dipelajari terlebih dahulu; (5) Program CSR yang digulirkan oleh pelaku usaha berorientasi untuk melakukan pelatihan, pembinaan dan pendidikan, masyarakat diberikan ‘kail bukan ikannya” diberikan modal keterampilan dan pengetahuan agar menjadi mandiri.

Adapun dalam rangka menunjang program kepedulian sosial perusahaan, Pemerintah daerah telah mengeluarkan produk hukum antara lain:

1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi

2. Surat keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Kota Cimahi yang terdiri dari Unsur :
   1. Unsur Perguruan Tinggi
   2. Perseroan
   3. Masyarakat Cimahi (masyarkat Cireundeu di libatkan ?)

Adapun pandangan pelaku usaha terhadap program CSR bahwa, CSR merupakan suatu filantrofi. Namun dalam praktiknya di Kota Cimahi, menurut pelaku usaha seolah menjadi suatu sumbangan wajib yang dikelola oleh Pemda.

Hasil penelitian di atas menjadi sumber untuk (1) mengkaji dan menemukan model *community development* yang dapat diterapkan untuk mendorong terbentuknya Ecowisata Desa Adat Cireundeu dengan memanfaatkan skema CSR; (2) mengkaji dan menganalisis model kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dapat dikembangkan untuk mendorong ecowisata desa adat Cireundeu; (3) menemukan solusi terhdap upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkot melalui pemberdayaan *Community Development* guna mewujudkan ecowisata desa adat Cireundeu.

A. Model Community Development Yang Dapat Diterapkan Untuk Mendorong Terbentuknya Ecowisata Desa Adat Cireundeu Dengan Memanfaatkan Skema CSR.

Berangkat dari hasil penelitian lapangan terhadap masyarakat, lokasi, mata pencaharian, produk rasi dan turunannya yang dihasilkan, tatanan hukum masyarakatnya beserta filosofi kehidupan yang dianut oleh masyarakat, dan inventarisasi kebutuhan yang diinformasikan oleh pengurus desa adat, maka terlebih dahulu akan digambarkan analisis SWOT (*Strenght*=Kekuatan; *Weakness*=Kelemahan; *Opotunity*=Peluang; *Treament*= Tantangan) untuk mengembangkan model *community development* desa adat Cireundeu.

1. Kekuatan (*strength)*.
   a. Ditemukan *community development* (CD) yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain masyarakat desa Cireundeu mendapatkan

penghargaan *(award*) sebagai desa ketahanan pangan dari pemerintah pusat.

b. Model ketahanan pangan dengan produk rasi dan keturuanannya dapat menjadi industri kreatif yang dapat mendukung percepatan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Hasil alam yang berupa singkong, buah-buahan, dan tanaman lainnya, menjadi daya tarik yang memiliki nilai jual wisata,

c. Banyak Perguruan Tinggi yang melakukan penelitian dan pengabdian dapat menjadi mitra untuk melakukan pendampingan mengembangkan produk rasi dan turunananya baik untuk peningkatan mutu produk maupun kuantitas produk, pendampingan untuk pemasaran produk, pendampingan untuk mendaftarkan dan mendapatkan hak kekayaan intelektual atas merk dagang, paten, indikasi asal dan indikasi geographis, serta hak cipta atas seni budaya yang ada sehingga masyarakat adat dan produk dan keberadaan desa adatnya mendapat perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.

d. Jika produk-produk telah memiliki hak kekayaan intelektual berpotensi untuk pengembangan *community develompment* baik dari aspek ekonomi,yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, dari aspek hukum resiko diambil alih oleh pihak luar hak kekayaan inteletualnya dapat diantisipasi lebih dini.

e. Masyarakat masih mempertahankan nilai seni budaya tradisional, sebagai desa adat dengan berbagai kelebihannya, antara lain pelestarian seni budaya dan potensi alam yang menarik, indah, asri dan bebas polusi berpotensi menjadi objek wisata yang sering dan banyak dikunjungi pelancong. Pelancong tersebut akan menjadi konsumen terhadap produk rasi dan turunannya. Dengan demikian pemasaran produk menjadi lebih efisien. Memiliki peluang pengembangan paket-paket wisata yang unik, dan menarik,

f. Pelancong-pelancong yang datang dapat menjadi mitra untuk mengiklankan produk industri kreatif desa adat Cireundeu, bahkan dimungkinkan menjadi mitra usaha.

g. Lokasinya berdekatan dengan Kota Bandung, yang sudah dikenal baik lokal maupun mancanegara memudahan akses menuju lokasi.

h. Dapat dijadikan inti pengembangan untuk daerah sekitarnya (*Ecowisata*),

2. *Weakness* (Kelemahan)

a. Tatanan rumah tangga desa yang tertutup, bahwa daerah produksi sama dengan daerah konsumsi menjadikan pola pikir masyarakat belum berorientasi untuk mengembangkan industri kreatifnya menjadi bidang usaha yang berdaya saing secara eksternal. Pandangan masyarakat umum masih berorientasi cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

b. Pembinaan dari lembaga pendidikan maupun dari Pemkot Cimahi belum secara kontinyu, berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable*). Pendampingan baru sebatas pengolahan produk rasi dan turunannya. Untuk itu perlu kejasama lintas perguruan tinggi atau lintas disiplin. Selain itu, Pemkot sebaiknya memfasilitasi dengan instasi terkait dan pelaku usaha. Misalnya dengan BPOM untuk mengkaji kandungan produk-produk industri kreatif dan sekaligus mengajukan permohonan ijin BPOM untuk produk industrif rasi desa adat Cireundeu. Pemkot juga belum berinisiatif untuk mengajukan hak kekayaan intelektual atas indikasi asal dan indikasi geografis. Beberapa produk turunan memang telah diberi tanda merk, namun belum sampai pada uji laboratorium untuk kandungan gizi, efek samping, khasiat dan sebagainya. Padahal disinyalir singkong ini memiliki khasiat obat (herbal) untuk beberapa penyakit yang jika dikembangkan dapat menjadi peluang bisnis. Masyarakat masih belum dapat menangkap peluang bisnis atau pola bisnis masih kurang terhadap jenis (*Ecowisata*) di kampung, Pandangan masyarakat yang

terlalu khawatir dengan masuknya akultrasi budaya yang dapat merusak tatanan budaya desa adat Cireundeu. Padahal justru kearifan lokal tersebut harus dipertahankan, dikembangkan menjadi industri kreatif yang memiliki daya jual dan daya saing, sehingga hasilnya dapat menunjang pendapatan masyarakat atau menambah kas keuangan desa untuk selanjutnya dapat dipakai guna membiayai pembangunan atau pemeliharaan seni budayanya. Selain itu industri kreatif yang mendapat perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, bertujuan untuk mengantisipasi dicaploknya kekayaan intelektual ini oleh negara luar, sehubungan pelancong dan peneliti yang masuk ke Desa Adat Cireundeu banyak pula dari luar negeri seperti, Jepang, China, korea, Amerika, dsb.

c. Belum ada lembaga (lembaga swadaya masyarakat sebagai motor penggerak) untuk melakukan penanganan secara serius terhadap kegiatan Ecowisata. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Bagi Perusahaan di Kota Cimahi. Dalam Perda tersebut pelaksanaan CSR dilakukan oleh Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) yang kemudian dikukuhkan unsur kepengurusan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi No. 460/Kep. 409/ 2015 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL). Namun sayangnya, kedua peraturan tersebut memiliki kekurangan dari sisi substansi dan belum memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan yang baik, antara lain kurang memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dari beberapa data yang diperoleh dari media massa (baca: cimahikota.go.id/news/detail/2452, Prihatin, Perusahaan Keluarkan CSR Minim - Kota Cimahi, 21 Des 2016 - Website Pemerintah Kota Cimahi Jawa Barat), FTJSL ini lebih mengarah seperti *debt collector* untuk menangih utang (CSR) kepada pelaku usaha. Pelaku usaha diperlakukan oleh Pemkot sebagai wajib pajak yang harus membayar

setiap periode tertentu. Padahal untuk pemberdayaan *community development* desa Adat harus duduk bersama antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk menempatkan ketiganya sebagai mitra sejajar yang bersimbiosis mutualisma saling mengisi, saling memberi manfaat satu sama lain. Jika memposisis FTJSL sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menggalang dana CSR dari pelaku usaha, maka orientasi program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pelaku usaha dapat bertumpang tindih dengan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD. Hal yang patut diantisipasi jangan sampai program CSR tersebut memfasilitasi atau menjadi sarana pemerintahan yang korup dengan menyalahgunakan CSR. Akhirnya FTJSL jangan sampai menjadi boneka pemerintah, demikian juga jangan sampai pelaku usaha objek perahan sehingga CSR menjadi beban pengusaha. Alokasi dana CSR dikategorikan sebagai biaya produksi, sehingga CSR bergeser misinya bukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat namun menjadi ekonomi biaya tinggi. Perlu pengkajian apakah dana CSR yang dikenakan menjadi bentuk Pungli atau tidak, dan juga perlu pengkajian pula tentang Forum Tangungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Kota Cimahi yang terdiri dari Unsur : Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat Cimahi. Apakah masyarkat desa adat Cireundeu di libatkan.

d. Masyarakat desa adat Cireundeu memiliki kemauan, namun sumber daya manusia tersebut masih perlu dioptimalkan. Perlu pelatihan, pembinaan dan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku usaha di kota Cimahi dan sekitarnya, sehingga CSR tersebut tidak selalu harus berupa bentuk materi, namun terdapat beberapa kebutuhan yang bersifat *ingetable* seperti pelatihan menjadi *guiden* pariwisata, promosi wisata, teknologi informasi untuk mengembangan ekowisata dan memanfaatkan jaringan kerjasama, dan sebagainya. Pemerintahan daerah perlu

menginventarisir terlebih dahulu kebutuhan masyarakat, selanjutnya menentukan skala prioritas, menentukan program jangka pendek, jangka panjan menengah dan jangka panjang.

e. Jika sumber daya yang menguasai IT berasal dari desa adat Cireundeu itu sendiri, maka ke depan dapat melakukan koordinasi dengan operator wisata. Sampai saat ini operator wisata masih bersifat otodidak, yang tidak mustahil peluang tersebut dapat direbut oleh pendatamg yang peduli terhadap desa Cireundeu. Namun alangkah lebih baiknya putra daerah yang diberdayakan, sehingga pelestarian budaya dan tatanan adat dapat selalu terjaga kelestariannya.

f. Kegiatan *networking*/ pengembangan jaringan kerja belum dibentuk secara optimal. Kemitraan sampai sampai ini hanya bersifat insidentil. Penelitian dan pengabdian sifatnya tidak berkesinambungan, sehingga *progress* pun tidak dapat dipantau kemajuannya. Perlu keterbukaan dari masyarakat untuk menerima pengaruh positif dari membuka jaringan, sekalipun harus tetap mewaspadai akulturasi kebudayaan yang negatif. Pemda dan masyarakat desa adat Cireundeu perlu membuat aturan main atau juklak dan juknis untuk keperluan melakukan kontrak kerjasama kemitraan dalam rangka membuka jaringan dengan pihak ketiga.

g. Belum adanya program pemerintah, khususnya Pemerintah Kota yang secara serius dan berkelanjutan dalam mengembangkan wisata berbasis pengembangan masyarakat (*Community Development*). Pandangan masyarakat terhadap program CSR yang difasilitasi pemerintah lebih kepada *ceremonia*, dan situasi dan kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan dipolitisir oleh oknum tertentu. Misalnya ketika ada pemberian mesin pengolahan singkong, kemanfaatannya tidak optimal karena tidak dilakukan pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, sehingga alat tersebut mibajir. Bahkan gara-gara alat tersebut yang tidak terpakai dan rusak di ekpos

oleh wartawan kemudian memicu perselisihan dan salah paham antara masyarakat desa Adat Cireundeu dengan pemerintah kota Cimahi.

h. Desa Adat Cireundeu berlokasi di dekat Tempat Pembuangan Sampah yang pernah terjadi musibah di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok pada tanggal 21 Februari 2005 dan memakan korban 157 orang meninggal dunia merupakan nilai kelemahan terhadap pengembangan desa eco wisata. Wisata kemungkinan enggan berwisata ke Desa Adat Cireundeu, sehubungan dengan hal tersebut

3. *Oportunity* (Peluang).`

a. Ekonomi kreatif dari rasi dan turunannya memiliki nilai jual yang tinggi.

b. Kondisi alam dan budayanya memiliki nilai jual yang tinggi melalui konsep wisata alam terpadu dengan konsep Ecowisata dan pengembangan masyarakat (*Community Development*),

c. Wilayah yang berada di tengah kota memiliki market yang besar di Jabodetabek dan Bandung,

d. Dengan banyaknya peneliti yang berasal dari luar negeri menjadi daya dukung untuk iklan wisata ilmiah. Melalui informasi dari ilmuwan, maka industri kreatif rasi dan rasi demikian pula wisata budayanya memiliki peluang market dari mancanegara/ ekspatriat yang besar, karena mereka lebih dapat menghargai konsep wisata yang berwawasan lingkungan,

e. Wisata ilmiah dan wisata budaya yang berwawasan lingkungan memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus sebagai bentuk *Community Development.* dapat dijadikan paket wisata alam dengan konsep kerjasama dengan hotel-hotel yang berada di sekitar Cimahi dan Bandung

4. *Treament* (Tantangan)
   a. Bencana alam (gempa dan angin) sehingga dikhawatirkan wisatawan menjadi takut,
   b. Krisis ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat,
   c. Munculnya LSM/ pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan sendiri, sehingga memperlambat proses pengembangan,
   d. Pengembangan kunjungan wisata di tengah permukiman penduduk, yang dikhawatirkan menimbulkan perubahan perilaku ke arah negatif di tengah masyarakat.
   e. Globalisasi, teknologi dan informasi mau tidak mau akan berpengaruhi karena bagaiamanapun masyarakat desa Adat Cireundeu tidak dapat mengisolir diri dari dunia luar baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi-informasi sebaiknya ditangkap secara positif untuk dijadikan sebagai tantangan sekaligus peluang.

Demikain berdasarkan analisis SWOT yang datanya bersumber dari penelitian lapangan kemudian, dianalisis dengan prinsip-prinsip *community development*. Prinsip – prinsip *community development* ini dapat dijadikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pengembangan komunitas (*community develompment*). Prinsip-prinsip pengembangan komunitas sebagai landasan model pengembangan komunitas (*community develompment*) Desa Adat Cireudeu yang mengacu pada 22 prinsip sebagaimana dinyatakan oleh Mohamad Ikbal (Seminar: Gorontalo, 29 November 2011) yaitu :

1. Pembangunan Terpadu

   Pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kepribadian dan spiritual merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap komunitas.

2. Menangani Ketidak beruntungan Struktural

   Maksud utama program pengembangan komunitas adalah tercapainya keadilan sosial. Setiap hambatan struktural seperti diskriminasi yang berbasis ras/etnik, agama, gender dan sebagainya harus diperhitungkan.
3. Menghargai Hak Asasi Manusia

   Pemahaman dan tekad yang kuat untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia menjadi basis penting bagi pengembangan komunitas.
4. Keberlanjutan *(Sustainability)*

   Penggunaan segala jenis sumberdaya tak terbarukan seminimal mungkin. Implikasi praktis terhadap penggunaan lahan, gaya hidup, perlindungan sumber daya alam dan sebagainya.
5. Pemberdayaan *(Empowerment*)

   Penyediaan sumber daya (*source of power*), kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi komunitas agar mereka mampu meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan memberi warna kehidupannya.
6. Peningkatan Kesadaran Pada Hubungan Interaksi Antara Individu Dengan Proses Politik

   Merupakan langkah awal paling kritis dalam peningkatan kesadaran *(consiousness raising*) yang menjadi salah satu instrumen dalam rangka pemberdayaan.
7. Basis Kepemilikan *(Asset-Base*) Dan Peningkatan Rasa Memiliki (*Sense Of Belonging)*

   Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan jati diri, menjadi alasan bagi komunitas untuk terlibat dalam pengelolaan dan perolehan manfaat atas sesuatu yang menjadi milik bersama tersebut dan akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
8. Kemandirian (Keswadayaan)

   Pelibatan program pemberdayaan masyarakat agar sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia dari dalam komunitas dan meminimalisasi penggunaan sumber daya dari luar.

9. Independensi (Dalam Hubungan Komunitas Dengan Pemerintah)

   Banyak bukti yang menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan komunitas yang disponsori oleh Pemerintah bukan memandirikan dan memberdayakan komunitas tetapi malah menciptakan ketergantungan dan pelemahan.

10. Keselarasan Antara Pencapaian Tujuan Jangka Pendek Dengan Visi Masa Depan.

    Memfokuskan energi pada tujuan jangka pendek semata akan menggagalkan pencapaian tujuan jangka panjang. Sebaliknya, mengerahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang akan mengundang keputus-asaan karena seolah-olah tidak pernah menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan dan kesinambungan tujuan program jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang.

11. Pendekatan Pembangunan Yang Organik

    Upaya-upaya pengembangan komunitas tidak dapat diatur dan dikendalikan dengan rumus-rumus teknis sebab-akibat secara sederhana tetapi lebih merupakan suatu proses dinamika yang kompleks.

12. Pemilihan Ritme Pembangunan

    Proses pembangunan dapat distimulasi dan didorong tetapi tidak dapat dipaksa, dipercepat atau diperlambat.

13. Pasokan *(supply*) pakar dan kepakaran dari luar

    Prinsip paling penting adalah ‘jangan terlalu percaya sepenuhnya pada struktur dan solusi dari luar komunitas’ betatapun struktur dan solusi itu ditawarkan dengan maksud baik.

14. Pentingnya pembangunan komunitas

    Pembangunan komunitas terdiri dari penguatan interaksi sosial di dalam komunitas, membangun kebersamaan, membantu komunitas berkomunikasi satu dengan yang lain dalam cara yang mendorong terciptanya dialog yang efektif, saling memahami menuju terlaksananya kegiatan dan tujuan bersama.

15. Keselarasan antara proses dan hasil

    proses dan hasil keduanya jadi bagian yang sama penting dan tidak sebagai fenomena terpisah.

16. Keterpaduan Proses

    Keterpaduan proses artinya proses tersebut harus dipandang dari adanya persesuaian dan keterhubungan antara satu proses yang digunakan dalam melaksanakan satu bagian kegiatan dengan proses kegiatan lainnya.

17. Anti- Kekerasan *(Non Violence*)

    Pemberdayaan masyarakat harus melalui proses yang elegant. Sebab, mustahil pada proses yang mengandung kekerasan dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mengandung kekerasan.

18. Pengikutsertaan *(Inclusiveness*)

    Jika ada kelompok yang tidak sepakat atas sesuatu hal yang berhubungan dengan suatu keputusan, kelompok itu tetap harus diikutsertakan dalam proses bukan malah disingkirkan.

19. Konsensus (Mufakat)

    Begitu keputusan diambil maka semua pihak akan tunduk pada permufakatan tersebut, dan seluruh komponen merasa memiliki keputusan bersama tersebut dan lebih dipastikan semua pihak akan cenderung menjaga dan mematuhi keputusan itu secara swakarsa.

20. Kerjasama

    Persaingan selalu mengarah pada situasi menang/kalah, tetapi kemitraan (kerjasama) selalu lebih mengarah pada situasi menang atau *win-win solution.*

21. Partisipasi

    Semakin banyak orang berpartisipasi aktif, semakin tinggi rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dimiliki dan apa yang sedang diupayakan oleh komunitas.

22. Hak Komunitas Mendefinisikan Kebutuhannya Sendiri

    Komunitas dimungkinkan mendefinisikan dan menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan.

Langkah-langkah penting dari konsep *Community Development* (CD) tersebut (Mohamad Ikbal,“ Gorontalo, 29 November 2011) adalah:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam mengungkapkan kebutuhan dasar kehidupannya didalam proses perencanaan daerah
2. Penentuan prioritas pembangunan daerah
3. Pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah
4. Penyediaan fasilitas dan utilitas oleh pihak swasta dalam pemenuhan kewajibannya
5. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi/memantau pelaksanaan pembangunan daerah termasuk oleh pihak swasta
6. Prioritas dalam pemanfaatan fasilitas dan utilitas permukiman serta pemeliharaannya
7. Keberlangsungan kehidupan perusahaan
8. Keberlanjutan sumber daya alam & kelestarian lingkungan
9. Kepastian hukum dan pelayanan administrasi usaha
10. Pengembangan perencanaan selanjutnya

Model *communuty develompment (CD*) Desa Adat Cireundeu adalah salah satu bentuk kajian baru yang digunakan untuk mengembangkan potensi komunitas dalam hal ini, masyarakat desa adat Cireundeu serta upaya pemecahan permasalahan komunitas desa adat Cireundeu dan lingkungannya secara integral, holistik, berkesinambungan dan berkelanjutan. Model communuty develompment (CD) Desa Adat Cireundeu tidak mungkin sama dengan menyusun petunjuk teknis pengembangan komunitas dengan daerah lain. Ada dua alasan (Mohamad Ikbal,“ Gorontalo, 29 November 2011) mengapa hal ini tidak mungkin sama adalah (1) Tidak ada satu pun teknik yang dapat berlaku umum dan dapat diterapkan persis di semua komunitas, karena masing-masing komunitas memiliki karakteristik sendiri; (2) Sesuatu yang pernah berhasil diterapkan di dalam suatu komunitas belum tentu akan berhasil jika diterapkan persis di komunitas lain tanpa penyesuaian ke kondisi setempat. Oleh karena itu, model Model *community develompment* (CD) Desa Adat

Cireundeu disesuaikan dengan karakteristik desa adat Cireundeu sebagai kampung adat, yang di dalamnya memiliki potensi sebagai kampung wisata budaya dan religi, kampung kuliner dan industri kreatif, dan kampung ketahanan pangan yang dapat dikembangkan menjadi kampung eko wisata Desa Adat. Namun demikian prinsip-prinsip dasar tentang *Community Development* tidak boleh dikesampingkan agar pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

Selain dari prinsip *community develompment* (CD) yang dikemukan oleh Mohamad Ikbal perlu kita bandingkan pula *Community Development Principles* dari Jim Ife (2010:29) yang membagi dalam 5 (lima) besar prinsip meliputi :

1. *Ecological principles*
2. *Socialjustice and Human Right Principles;*
3. *Valuing The Local;*
4. *Process Principles;*
5. *Global and Local Principles*

Dari 5 (lima) besar prinsip tersebut melahirkan 26 (dua puluh enam) turunan yaitu:

1. *Ecological principles*
   a. *Holism- everything relates to everything*
   b. *Sustainability- must be able to be maintained long-term*
   c. *Diversity- between communities and within communities. Not seeking to impose one world view or 'right' structure*
   d. *Organic development- respect and value community's particular attributes*
   e. *Balanced development- recognising social, economic, political, cultural, environmental and personal/spiritual developmemt*
2. *Socialjustice and Human Right Principles;*
   a. *Addressing structural disadvantage- not reinforcing structural oppression but confronting and countering them*

b. *Addressing discourses of disadvantage- eg. People with disabilities redefined as contributing members of society rather than reliant on 'charity'*
c. *Empowerment- providing people with resources, opportunities, vocabulary, knowledge and skills to increase their capacity*
d. *Human rights- both protection and promotion*
e. *Need definition- need definition of community themselves should take precedence but should be agreement between various need-definers (inc. service users, service provider, researchers, funding bodies)*

3. *Valuing The Local;*
   a. *Valuing local knowledge- as opposed to engaging an outside consultant or 'expert'*
   b. *Valuing local culture- without disregarding other principles such as human rights or addressing disadvantage*
   c. *Valuing local resources- including financial, technical, natural and human*
   d. *Valuing local skills- skills developed locally most likely to succeed in that environment*
   e. *Valuing local processes- not imposing specific answers, structures or processes from outside the community*
   f. *Participation- provide broad range of participatory activities and legitimise equally all people involved*
4. *Process Principles;*
   a. *Process, outcome and vision- each is relevant and helps achieve the others;*
   b. *Integrity of process- the processes themselves should reflect all of the principles outlined*
   c. *Consciousness-raising- helping people explore their personal experiences and the links between their experiences and the structures or discourses of power and oppression;*
   d. *Cooperation and consensus- rather than competition*

e. *Pace of development- community must determine the pace- cannot be 'sped up' for those who want to see results*
f. *Peace and non-violence- including addressing structural violence, physical violence (domestic, street, police, corporal punishment) by non-violent means.*
g. *Eg, not appropriate to respond to youth crime with harsher penalties because it reinforces violent solutions*
h. *Inclusiveness- processes that include even those with opposing views so people can change positions without losing 'face'*
i. *Community building- bringing people together and emphasising interdependence.*

5. *Global and local principles*
   a. *Linking global and the local*
   b. *Anti-colonialist practice- not taking over the agenda, devaluing culture/experience or stripping people of identity.*

Berdasarkan prinsip ekologis, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh (*holistik*) untuk segala aspek kehidupan dalam masyarakat, yang mana segala aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut juga harus berkelanjutan, yaitu harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Prinsip ekologis juga memperhatikan keragaman yang ada dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sebaiknya agar pemberdayaan masyarakat tersebut berhasil, maks kegiatan pemberdayaan tidak berusaha untuk memaksakan suatu pandangan dari dunia luar atau struktur "kebenaran" yang belum tentu dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan sebaiknya mengembangkan potensi pola atau pandangan yang ada dalam masyarakat, sehingga program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menghargai dan mengapreasi nilai ciri khas masyarakat tersebut. Terwujudnya keseimbangan pembangunan dengan mengenali perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya lindungan dan pembangunan spritual.

Prinsip kedua yaitu prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Program pemberdayaan masyarakat harus dapat mengatasi kerugian struktural, artinya tidak melakukan penindasan secara terstruktur, namun sebaliknya masyarakat harus dimotivasi untuk dapat menghadapi dan melawan terhadap kemungkinan adanya penindasan. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kerugian, maka setiap orang dengan segala keterbatasan ditetapkan kembali sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi daripada ditempatkan sebagai orang yang memiliki ketergantungan pada 'amal'. Pemberdayaan diartikan pula sebagai upaya menyediakan sumber daya manusia, kesempatan, khasanah, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Tentu saja dengan pemberdayaan berlandasankan pada hak asasi manusia baik sebagai bentuk perlindungan maupun dukungan. Perlu menegaskan ketentuan bahwa masyarakat itu sendirilah yang harus diutamakan, oleh karena itu harus diambil kesepakatan antara masyarakat dengan berbagai *stakeholde*r (misalnya; pemerintah pelaku usaha, Pengguna jasa, penyedia layanan, peneliti, pengabdian dan lembaga penyandang dana-melalui CSR).

Prinsip selanjutnya yaitu memperhatikan nilai kearifan lokal. Hal tersebut dilakukan dengan cara menilai pengetahuan masyarakat. Bagaimanapun masyarakat yang akan diperdayakan memiliki potensi diri. Untuk menilai mereka secara objektif perlu melakukan perbandingan dengan melibatkan konsultan luar atau 'pakar' yang lebih memiliki kompetensi. Menilai kearifan lokal harus memperhatikan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, pengertian pemberdayaan yaitu menghargai sumber daya lokal - termasuk keuangan, teknis, alam dan manusia, serta menilai keterampilan lokal yaitu dengan mengembangkan keterampilan secara lokal kemungkinan besar akan berhasil di lingkungan itu. Tentu saja ketika menilai proses kelokalan tidak perlu dengan melakukan paksaan, atau melakukan strukturisasi atau proses spesifik dari berasal dari luar masyarakat. Intinya pengarus utamaan adalah masyarakat itu sendiri. Partisipasi boleh dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan partisipatif dan

melegitimasinya secara bersama-sama dengan setiap komponen yang terlibat, tak terkecuali pelibatan masyarakat itu sendiri.

Pada proses pemberdayaan perlu terlebih dahulu menentukan tujuan, visi dam misi agar adanya relevasi yang akan membantu untuk pencapaian pemberdayaan secara holistik. Proses itu sendiri harus mencerminkan semua prinsip secara garis besarnya secara terintegrasi. Adanya keterpaduan proses, artinya proses tersebut harus dipandang dari adanya persesuaian dan keterhubungan antara satu proses yang digunakan dalam melaksanakan satu bagian kegiatan dengan proses kegiatan lainnya. Ketika dilakukan proses pemberdayaan tidak menimbulkan pandangan yang berlawanan (*inklusivitas*), jika memang pemberdayaan masyarakat harus dengan mengubah pola pikir tapi sedapat mungkin tidak mengubah jati diri. Apalagi apabila pemberdayaan terhadap masyarakat Adat jati diri mereka tidak boleh dikebiri atau pun dihilangkan, sebab jati diri dapat dijadikan aset untuk menunjang pemberdayaan ekowisata.

Dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan harus diserahkan pada masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan percepatan. Hasil percepatan tidak selalu bersifat konkrit (*tangeble*) mungkin saja hasilnya tidak terlihat secara konkrit (*intangeble*) misalnya perubahan perilaku (*behaviour conduct*), perubahan pola pikir (*mainset*), sebab tidak selalu harus berorientasi percepatan pembangunan dengan hal konkrit jika memang tidak dapat 'dipercepat' bagi mereka yang ingin melihat hasilnya secara maksimal.

Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dengan cara membantu masyarakat mengeksplorasi pengalaman pribadi mereka dan menghubungkan antara pengalaman dan struktur atau wacana pemerintahan. Misalnya pemberdayaan masyarakat untuk dalam proses pembangunan sebagaimana ditentukan dalam program pembangunan nasional atau daerah. Hubungan antara pendamping atau pelaku usaha dalam program CSR didasari kemitraan yang saling menguntungkan bukan persaingan. Hubungan yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat dilandasi perdamaian dan non-kekerasan, termasuk menggunakan pendekatan perdamaian dalam menangani

kekerasan struktural, kekerasan fisik (rumah tangga, jalan, polisi, hukuman fisik) dengan cara-cara tanpa kekerasan. Misalnya, tidak tepat untuk menanggapi kejahatan pemuda dengan hukuman yang lebih keras sebab malah akan menambah timbulnya kekerasan yang meningkat. memperkuat solusi kekerasan. Model pemberdayaan yang dibagun kemitraan adalah membangun komunitas secara bersama-sama dan menekankan saling ketergantungan dalam kedudukan mitra yang sejajar.

Sekalipun desa adat memiliki tatanan rumah tangga yang tertutup, namun komunitas tersebut mau tidak mau, suka tidak suka harus membuka diri terhadap dunia luar. Sebab, manusia mahkluk sosial. Masyarakat desa adat adalah bagian dari masyarakat bangsa dan sekaligus masyarakat dunia. Oleh karena itu memberdayakan masyarakat desa adat harus dapat menghubungan muatan lokal desa adat dengan dinamika dan perkembangan global. Teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan selama itu positif harus dapat memberikan energi bagi kelestarian eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Pemberdayaan melalui ecowisata menjadi alternatif untuk menghubungkan antara muatan global dan lokal. Prinsip global dan lokal merupakan hubungan yang mengedepankan praktik anti-kolonialis dengan tidak mengambil alih rencana, mendevaluasikan budaya / pengalaman atau melucuti identitas. Terdapat persesuaian antara filosofi yang dianut masyarakat desa adat Cireundeu dengan prinsip lokal dan global dalam community development, yaitu prinsip masyarakat desa Cireundeu *"Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman"* arti kata dari "*Ngindung Ka Waktu"* ialah sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri dan nilai-nilai keyakinan yang konpemporer, sedangkan "*Mibapa Ka Jaman*" memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak melawan akan perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa *hand phone*, dan penerangan.

Dengan menganalisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT), kemudian mengevaluasi bentuk kerjasama yang telah dilakukan, dan kemudian mengkaji dengan nilai-niali yang hidup di masyarakat kampung adat desa Cireundeu perlu adanya perubahan paradigma

pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang semula berorientasi pada pemberdayaan produk rasi dan turunananya, kiranya pemberdayaan masyarakat desa adat Cireundeu harus lebih holistik, terintegratif, berkelanjutan. Seluruh potensi yang ada dapat dikembangkan dalam rangka mendukung ecowisata desa adat Cireundeu. Potensi tersebut antara lain wisata kuliner, wisata religi dan budaya, dan wisata alam. Model lama yang lebih fokus pada pendampingan produk di kembangkan menjadi model baru, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembentukan pola pikir yang terbuka. Proses dengan menggunakan pendekatan perilaku *(behaiur conduct*) yang bersahaja *(friendly*), sehingga masyarakat mau menerima perubahan yang dengan sukarela. Proses dilakukan melalui program kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan. Misalnya pendidikan manajemen pemasaran, pendidikan hukum tentang perlindungan konsumen, pelatihan pembuatan kontrak kerjasama, pendidikan dan pendampingan perolehan hak kekayaan intelektual seperti merk, paten, ijin perdagangan, kajian kandungan gizi produk bersertifikat ijin kesehatan dari BPOM terhadap produk industri kreatif desa Adat Cireundeu, pendampingan memperoleh sertifikat halal. Selain itu masyarakat yang memiliki industri kreatif dapat memanfaatkan skim hibah dari pemerintah, namun dipersyaratkan harus berbadan usaha. Oleh karena itu masyarakat adat desa Cireundeu perlu pendidikan *(edukasi*) tentang Badan Usaha/badan usaha bagi kelompok tani, kelompok industri kreatif (rasi dan pegangan turunan rasi). Jika melalui model pemberdayaan masyarakat *(community development*) tersebut akan diarahkan untuk pengembangan dari desa adat ke desa eco wisata desa adat diperlukan banyak kajian, dan memerlukan waktu dan proses secara perlahan dan hati-hati. Masyarakat masih was-was terhadap pengaruh dunia luar. Program bantuan CSR dari pelaku usaha kiranya dapat mendukung program kegiatan pelatihan, pendidikan dan/atau pendampingan guna membantu percepatan perubahan pola pikir yang terbuka dengan tidak meninggalkan jati diri.

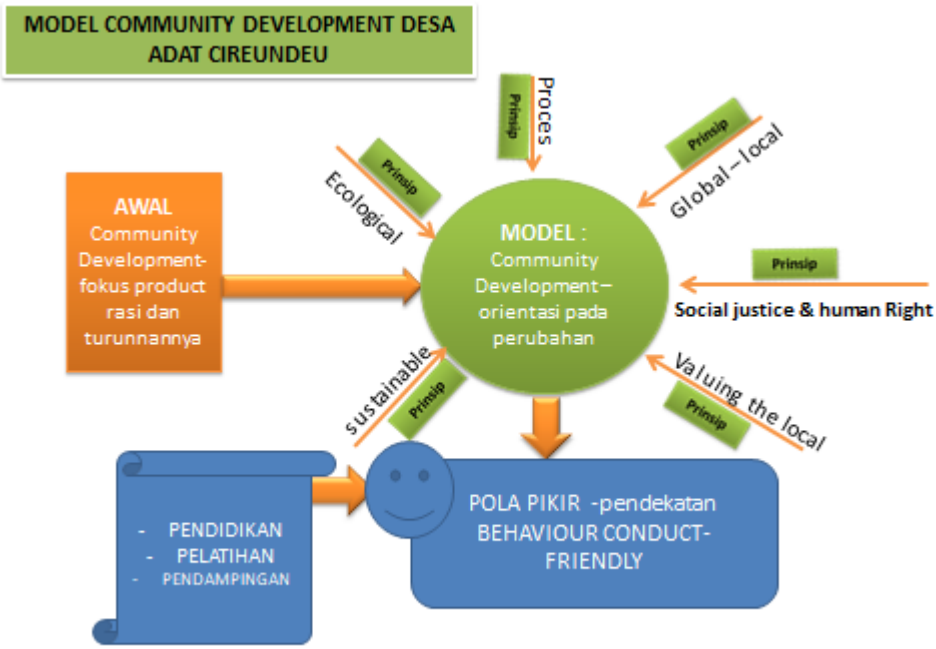

B. Model Kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Yang Dapat Dikembangkan Untuk Mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu.

Ketika berbicara tentang kemitraan dalam konteks CSR (***Corporate Social Responsibility***), maka yang terbayang dalam benak adalah perusahaan turut serta membangun desa setempat. Dikatakan turut serta, sebab urusan membangun daerah adalah kewenangan pemerintah daerah, sebagai penyelenggara negara untuk mensejahterakan warganya. Tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility-CSR*) merupakan salah satu bagian dari penegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance-GCG*), yaitu pelaksana dari prinsip *responsibility*. Sekalipun CSR merupakan pelaksanaan salah satu prinsip dari prinsip GCG, tetapi prinsip GCG tersebut tidak dapat berdiri sendiri, selalu saling berhubungan. Oleh karena itu jika pelaku usaha melaksanakan prinsip CSR maka dianggap melaksanakan prinsip GCG secara keseluruhan. Demikian sebaliknya jika prinsip CSR tidak terlaksana, maka perusahaan dapat digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan tata kelola yang buruk. Oleh karena itu, jika perusahaan melaksanakan CSR maka menunjukan bonanfiditas perusahaannya.

Pelaksanaan prinsip GCG yaitu Prinsip TARIF (*Transparancy-Acountabilitas-Responsibility-Independency-Fairness*) menjadi suatu keniscayaan yang harus ditegakkan agar eksistensi perusahaan dan kegiatan usahanya berkelanjutan *(sustainable*). 3 (tiga) pilar penting untuk penegakkan hukum GCG harus bersinergi yaitu Negara, Perusahaan dan Masyarakat (Hikmawan: 29 Januari 2012: https://hikmawansp.wordpress.com:). Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transfaran, melaksanakan peraturan Perundang-undangan dan penegakan hukum yang konsisten (*consistent law enforcement).* Pelaku usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usahanya. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian. Tiga pilar (Negara-Pelaku Usaha-Masyarakat) tersebut harus bersinergi dalam pola kemitraan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Dalam pola kemitraan tersebut terjadi simpul hubungan antara Prinsip GCG dan CSR.

Tanggung jawab sosial (CSR) ini merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan yang sehat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. (Tuti Rastuti, 2015: 134), sedangkan konsep *good governance* adalah seluruh rangkaian proses pembuatan yang mensinergikan pencapaian tujuan tiga pilar *good governance*, yaitu pemerintah sebagai *good public governance*, masyarakat dan dunia usaha sebagai *good corporate governance*. (Hikmawan, 29Januari 2012 *https://hikmawansp.wordpress.com*). Hubungan ketiga pilar GCG tersebut dapat dilihat pula dalam pengertian GCG (Dasgupta,S.&Kesharwani, 2010: 160-190, *New World Encyclopedia*) *Corporate governance is the set of*

processes, customs, policies, laws, and institutions affecting the way a corporation (or company) is directed, administered or controlled. Corporate governance also includes the relationships among the many stakeholders involved and the goals for which the corporation is governed. The principal stakeholders are the shareholders, management, and the board of directors. Other stakeholders include employees, customers, creditors, suppliers, regulators, and the community at large.

Bandingkan pula pendapat (Shailer, Greg: 2004) yang menyatakan, *Corporate governance is the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed. Governance structures and principles identify the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation (such as the board of directors, managers, shareholders, creditors, auditors, regulators, and other stakeholders) and includes the rules and procedures for making decisions in corporate affairs.* Praktik tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemangku kepentingan *(stakeholder).* (Tricker, Adrian: 2009*)*. Dalam kaitannya 3 (tiga) pilar tersebut, maka *stakeholder* tersebut adalah Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat.

Pada tiga pilar *good governance* tersebut kedudukan pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan. Selanjutnya pemerintah juga memiliki peran memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaku usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan dengan menjalankan kegiatan usahanya, menjadikannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah atau negara. Sedangkan masyarakat berperan sebagai berperan dalam proses pembangunan, yang perlu dikembangkan melalui penguatan kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya.

Dalam menjaga iklim usaha yang sehat, negara harus menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*, menegakkan HAM, melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan masyarakat. Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, menjaga dan memelihara lingkungan hidup, menaati peraturan perundang-undangan, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Kewajiban masyarakat yaitu menjaga agar hak-haknya terlindungi, mempengaruhi kebijakan publik sebagai sarana *cheks and balances* pemerintah, mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah, mengembangkan potensi sumber daya manusia dan berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Konsep negara kesejahteraan dalam kaitannya dengan CSR tetap sama, yaitu pemerintah menjalankan pemerintahan/kegiatan kenegaraan, dalam hal ini pemerintah daerah bertugas untuk menjalankan kenegaraan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pelaku usaha aktif dalam interaksi proses produksi, perniagaan termasuk kegiatan sektor informal. Kelompok masyarakat dalam kontek kenegaraan pada dasarnya berada diantara pemerintah dan pelaku usaha yang berinterkasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Konsep, asas dan prinsip pola kemitraan CSR dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan prinsip pemerintahan yang baik *(good governance*) di atas menjadi landasan untuk menbentuk pola kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Peran serta pelaku usaha yang ada di kota Cimahi menjadi potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat *(community development)* desa Adat Cireundeu. Hubungan yang serasi, harmonis dan sinergi optimis dapat dibentuk melalui pola kemitraan yang berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mengawal pola kemitraan CSR dengan tetap

menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. Peran pemerintah Kota Cimahi memotivasi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat desa adat Cireundeu berkemajuan yang berkarakter dengan mengembangkan potensi desa dan masyarakat menuju desa ecowisata kampung adat. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui: (1) Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, (2) membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan untuk terlaksananya kepedulian pelaku usaha terhadap masyarakat desa Adat Cireundeu, dengan membuat peraturan perundang-undangan atau menjalankan peraturan perundang-undangan terkait CSR, dan pemberdayaan masyarakat (*community development*), (3) menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable* yang mendorong percepatan pembangunan di desa Adat Cireundeu, (4) menegakkan Hak Asasi Manusia di Desa Adat Cireundeu, melindungi lingkungan hidupnya, dan mengurus standar kesehatan masyarakat, melakukan upaya peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

Selain perhatian kepada masyarakatnya, Pemerintah Daerah Kota Cimahi pun harus peduli kepada pelaku usaha yang berada dalam wilayahnya, bagaimanapun perusahaan telah memberikan kontribusi mengisi pundi-pundi pendapatan daerah. Pemerintah harus dapat merangkul pengusaha secara arif dan bijak, tidak memaksakan kehendak dan bereufhoria memanfaatkan program CSR. Pemerintahan harus melakukan pendekatan, sehingga pelaksanaan program CSR oleh perusahaan menjadi suatu kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Pemerintah berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa, paradigma lama tentang keuntungan (*profit*) dan motif ekonomi yaitu, tujuan perusahaan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya adalah tidak rasional. Harus diubah mainset pengusaha tentang motif ekonomi dengan paradigma baru yaitu, memperoleh keuntungan haruslah yang berkelanjutan (*sustainable*). Motif ekonomi paradigma baru, yaitu tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dengan prinsip " dengan pengeluaran tertentu memperoleh keuntungan yang maksimal". Untuk memperoleh keuntungan yang sustainable, perusahaan harus

peduli terhadap masyarakat *(people*), lingkungan *(planet)*, dan peduli terhadap perusahaan itu sendiri *(profit*), yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Tuti Rastuti, 2015: 136). Sekarang bonafiditas perusahaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak mendapatkan keuntungan/profit semata. John Elkington tahun 1988 memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL atau 3BL) *atau 3P – People, Planet and Profit (*Neviana, 23 Oktober 2017: *SWA News, https://swa.co.id/swa*.) *People, Planet and Profit* , ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan dengan menggunakan prinsip 3P ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 2007.

Di Indonesia Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka pelaksanaan CSR dipelopori oleh perusahaan BUMN melalui kewajiban untuk melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBN) sebagaimana dititahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sebetulnya, terdapat perbedaan antara PKBN dan TJSL. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dapat menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), bukan *Corporate Social Responsibility (CSR*). CSR dilaksanakan oleh Perusahaan swasta. Namun kondisi di lapangan, masih banyak mempersepsikan sama antara CSR dan PKBL. PKBL adalah suatu jenis program Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* (CSR) yang hanya ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. PKBL terdiri dari dua jenis Program yakni Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). PK adalah suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu BL adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program/kegiatan pengembangan masyarakat. Fokus area kedua program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi. (*https://www.kompasiana.com*; 4 Desember 2015)

Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan Mandiri. Sasaran Utama dari program ini

adalah para UMKM yang dalam status non-bankable atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. PK memberikan pinjaman-pinjaman kepada para UMKM dengan bunga yang relatif kompetitif. (https://www. kompasiana.com).

Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk bantuan berupa: tanggap bencana alam yaitu bantuan yang diberikan oleh PKBL untuk orang-orang yang terkena bencana alam, pendidikan/pelatihan yaitu bantuan pendidikan biasanya berupa beasiswa ke sekolah-sekolah negeri serta mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, bantuan bergerak pula di bidang kesehatan, misalnya bantuan kepada posyandu-posyandu, program cek kesehatan gratis, bantuan dalam prasarana & sarana umum, misalnya perbaikan fasilitas umum yang ada di sekitar BUMN didirikan, pembangunan sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Pada awalnya, melaksankan tanggungjawab sosial merupakan *Philantrofi* (*philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia), yaitu tindakan mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Secara normatif merupakan kewajiban moral bagi pelaku usaha dengan jenis perusahaan apapun. Kewajiban moral tersebut didasarkan aspek sosiologis bahwa, perusahaan sebagai bagian komunitas dalam suatu masyarakat. Perusahaan merupakan subjek pelaku ekonomi. Perusahaan tidak dapat eksis melakukan aktivitasnya tanpa adanya kehidupan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ekonomi perusahaan menjadi bagian kehidupan dalam kemasyarakatan di mana perusahaan berkedudukan (Tuti Rastuti, 2015:15). Baik secara langsung maupun tidak langsung perusahaan melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal. Oleh karenanya sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan

kontribusi, dikarenakan keberadaannya ada dalam dan menjadi bagian dari masyarakat.

Program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development* (CD), saat ini, secara yuridis CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Terdapat sekitar 7 (tujuh) regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Selain itu, di pemerintah daerah pun telah diterbitkan aneka produk sejenis Perda CSR. Setidaknya lebih dari 50 Kab/ Kota di Indonesia telah Menerbitkan Perda CSR (http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html: 7 Mei 2013). Sebagian daerah mampu mengimplementasikan Perda, dan hanya sebagian kecil daerah mendapatkan *impact* dari keberadaan Perda CSR.

Di Indonesia CSR ini dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, CSR tidak lagi sebagai *philantrofi* melainkan menjadi regulasi yang mengikat lebih mengarah pada kewajiban. Namun sehubungan tidak ada sanksi yang tegas sebagaimana layaknya Undang-Undang, maka pelaksanaan CSR oleh pelaku usaha lebih pada keharusan. Peraturan Perundang-undangan terkait tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai berikut;

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN dengan dengan peraturan pelaksananaya Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang hanya memuat 2 Pasal, yaitu Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74. Pada operasionalnya lebih fokus menekankan kewajiban kepada pelaku usaha

terkait Sumber Daya Alam (SDA). Dalam Pasal 74 dinyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaa dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini dinyatakan bahwa; perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, " dan sanksinya diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: *(a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.*
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 13 ayat 3 (p) dinyatakan bahwa, *Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat".* Ketentuan tersebut diperuntukan bagi pelaku usaha pengelola Minyak dan Gas (Migas) dalam melaksanakan CSR.

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Secara eksplisit undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 "sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin", meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Diperjelas dalam ayat 2, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin, sedangkan pada Pasal 41 tentang " Peran Serta Masyarakat", dalam ayat 3 dijelaskan bahwa "Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat *(community development*) sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
7. Peraturan Menteri Sosial RI No.13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial**.** Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Jika dikaji dari beberapa regulasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, CSR memiliki potensi besar dalam mendukung program pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatirannya dikarenakan berbagai ketentuan diatas, baik itu aturan CSR pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah menjadi alat dari pemerintah untuk membebani kewajiban kepada pelaku usaha, pelaku usaha disandera kemandiriannya. Dibeberapa daerah CSR disalahgunakan, kemudian dikorupsi (lihat kasus Walikota Cilegon). Di banyak kasus program pemerintah daerah yang seharusnya menggunakan ABPD dialihkan ke Program CSR untuk didanai pelaku usaha. Beberapa perusahaan

hampir menganggarkan CSR dari ’keuntungan perusahaan, meskipun belum semua perusahaan menganggarkannya secara khusus, karena bagaimanapun *core* perusahaan adalah bisnis.

Di Kota Cimahi yang terjaring Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) baru 19 perusahaan yang memberikan dana CSR ke FTJSL, jumlah yang sedikit sekali dari 514 perusahaan yang beroperasi. Dana yang terkumpul hanya sebesar Rp 38 juta. (Fuad H Ismuddin, 8 Desember 2016: *http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/64872/kota-cimahi-minim-dana-csr,*). Peruntukan dana itu sendiri dialokasikan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti yayasan panti asuhan dan panti jompo, baik untuk perbaikan rumah singgahnya bantuan untuk operasionalnya, bantuan kasur dan lain sebagainya. (Beni, 8 Desember 2016: *Inilah Koran*). Di satu sisi pandangan Pemda menyatakan, kesadaran pelaku usaha minim, sementara dilain pihak perusahaan-pun berasumsi bahwa kewajibannya mensuskseskan program pemerintah yaitu dengan kepatuhan membayar aneka pajak.

Jika ditelaah dan dikaji berapa besar mengikatnya Undang-undang atau dengan aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai pilar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG)* belum bersinergi. Ketiga pilar tersebut harus mengacu pada efektivitas sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR, apakah sudah benar, mengakomodir kebutuhan *stakeholde*r atau tidak, apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

Program CSR dengan *community developmentnya* di Indonesia sekarang ini seolah menjadi eufhoria Pemerintah (Pusat/Daerah) untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaku usaha. Berbagai daerah membentuk dan memberlakukan Perda yang diperuntukan bagi pelaku usaha. Perlu dikhawatirkan dengan pembebanan CSR yang terlalu dipaksanakan oleh

Pemda Cimahi melalui forum tanggungjawab sosial, maka besar kemungkinan gairah investasi menjadi surut.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan "Perseroan yang menjalanjan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang ini, industry atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, namun kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan kepentingan *stakeholder* (pemegang saham).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanTanggungJawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan melalui Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (FTJSL) Kota Cimahi. Forum ini diresmikan pembentukannya dengan Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Kota Cimahi yang terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Perseroan dan Masyarakat Cimahi. Kiranya masyarakat desa Cireundeu dalam Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Kota Cimahi tidak

dilibatkan. Dalam Perda tersebut setidaknya perusahaan harus memberikan 2,5% dari keuntungan bersih setiap tahunnya untuk kegiatan CSR yang dikelola oleh forum TJSL agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. (Pikiran Rakyat,16 Desember 2016). Fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa muncul keraguan dari perusahaan untuk menyerahkan CSR ke pemerintah khawatir tidak sampai ke masyarakat. Menurut keterangan dengan adanya Forum TJSL dan diketuai pengusaha, pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan dana CSR. Dana dikelola oleh Forum TJSL dan tidak melalui rekening daerah tapi rekening khusus.

Jika ditelaah dan dikaji berapa besar mengikatnya Undang-undang atau dengan aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai pilar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG)* belum bersinergi. Ketiga pilar tersebut harus mengacu pada efektivitas sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR, apakah sudah benar, mengakomodir kebutuhan stakeholder atau tidak, apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

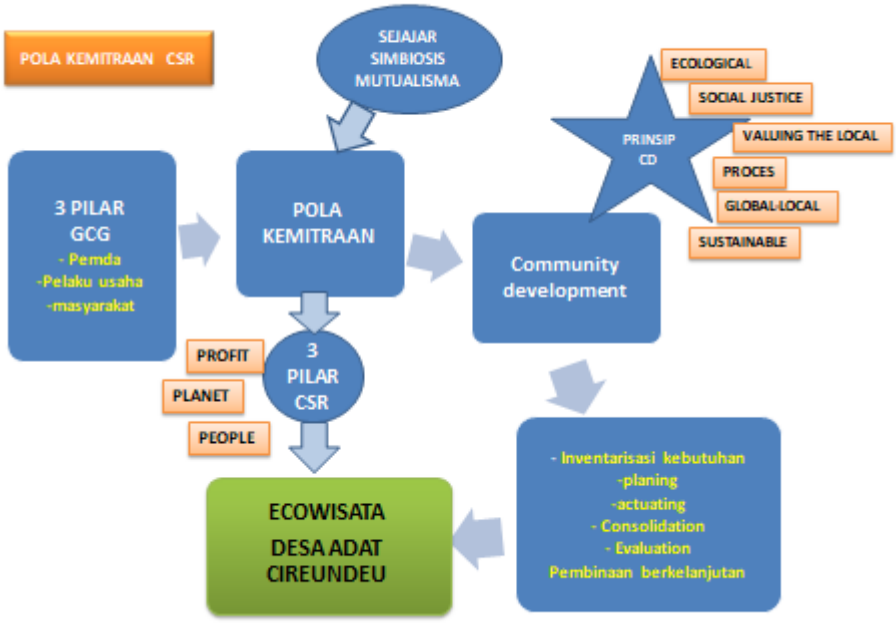

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemkot Cimahi Dalam Pemberdayaan *Community Development* melalui Model Kemitraan CSR Guna Mewujudkan *Ecowisata* Desa Adat Cireundeu

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini akan terus berlangsung, terutama di dorong oleh dua aspek, yaitu (1) ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya makin tinggi; (2) keberpihakan masyarakat kepada lingkungan makin meningkat.

Pendekatan aspek yang pertama adalah menyangkut kemampuan dan kebutuhan manusia di masa mendatang akan keberadaan sumber daya dan lingkungan makin tinggi. Aspek kedua berkaitan dengan makin meningkatnya tekanan masyarakat nasional maupun internasional, perlunya perlindungan lingkungan. Kondisi tersebut telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mengharuskan berbagai komponen untuk secara bersama-sama melakukan berbagai perlindungan terhadap sumber daya dan lingkungan dalam bentuk kerjasama yang integratif.

Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai lingkungan telah mendorong lahirnya wisatawan peduli lingkungan yang memiliki motivasi antara lain :

1. Untuk mencari kehidupan dalam tata lingkungan yang berbeda,
2. Untuk menyentuh alam lingkungan yang asli, utuh dan tenang,
3. Untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru,
4. Untuk mengkaji dan mempelajari proses alam,
5. Untuk menikmati panorama alam,
6. Untuk mencari apresiasi dan inspirasi,
7. Menambah wawasan dalam keanekaragaman bahan baku pangan.

Apabila melihat dua aspek sebagaimana diuraikan di atas, yaitu ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya makin tinggi dan semakin meningkatnya keberpihakan masyarakat kepada lingkungan.

Kondisi tersebut memberikan peluang untuk dikembangkannya ecowisata Desa Adat.

Desa Cireundeu memiliki prospek untuk menjadi desa ecowisata. Potensi untuk menjadi ecowisata sebagian besar telah dimiliki oleh Desa Cireundeu. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan untuk mendukung terwujudnya ecowisata Desa Adat Cireunde yaitu melalui *comminty development*.

Pengembangan *community development* tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar CSR, yaitu pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cimahai), Pelaku usaha, dan masyarakat adat Cireundeu sendiri. *Community development* sebagai bagian dari *corporate social responsibility* pada dasarnya haruslah di pandang sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi dengan kebijakan perusahaan dan merupakan itikad baik perusahaan untuk maju bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa, setiap perusahaan yang beroperasi pada dasarnya adalah untuk mengejar keuntungan. Pengembangan kegiatan *community development* jika tidak di padang secara komprehensif oleh pihak perusahaan, pastilah akan dianggap sebagai kegiatan yang merugikan perusahaan. Padahal, sesungguhnya *community development* ini merupakan kegiatan investasi perusahaan untuk jangka panjang. Jadi *community development* merupakan salah satu bentuk penerapan dari *good corporate governance* terkait tanggungjawab (*responsibility)* terhadap para *stakeholder*. Dalam hal ini tanggungjawab terhadap komunitas masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut atau komunitas masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perusahaan. Secara otomatis, strategi *community development* ini tergantung dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut, dan akan lebih maksimal apabila difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa upaya telah dilakukan Pemkot Cimahi dalam rangka upaya pemberdayaa *community development* namun belum melibatkan secara maksimal program CSR. Sebagaimana diketahui bahwa, perkembangan CSR tidak dapat lepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Pengertian

pembangunan berkelanjutan menurut *the Brundtland Commission* adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. *The Brundtland Commission* merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi peningkatan terhadap keprihatinan dari pemimpin dunia menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu, komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial (Solihin, 2009).

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu, negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menjalankan roda pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Negara yang didalam juga eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Salah satu peran yang dijalankan oleh negara guna mendukung pembangunan adalah membuat peraturan perundang-undangan yang harus ditaati bersama tak terkecuali negara itu sendiri, pelaku usaha dan masyarakat.

Negara yang didalamnya ada pemerintahan membagi tugas desentralisasi dan dekonsentrasi. Untuk menjalankan pemerintahan tersebut, maka negara membagi lagi tugas dan kewenangannya kepada daerah yang lebih kecil, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah guna menyokong terlaksananya pembangunan berkelanjutan di daerahnya, berwenang untuk membuat peraturan daerah.

CSR merupakan isu yang sering dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, di beberapa daerah di seluruh Indonesia seperti latah, satu daerah membuat perda tentang CSR, maka diikutilah program pembuatan Perda CSR oleh pemerintah daerah lainnya. Dalam pembuatan Perda CSR, pihak DPRD maupun pemerintah terkadang tidak memperhatikan pihak yang menjadi objek yang dikenai tanggung jawab Perda, dalam hal ini adalah perusahaan. Seharusnya pemerintah memahami konstruksi berpikir dari sisi

pandang perusahaan. Jika pembuat peraturan tidak memahami pelaku usaha yang akan dikenai peraturan tersebut, tentu saja besar kemungkinan peraturan yang dibuat tidak efektif. Bahkan dimungkinkan menjadi kontradiktif. Ketika pada satu sisi daerah berupaya menarik investor untuk menanamkan modalnya, sedangkan disisi lain, akibat terlalu banyaknya aturan, biaya formal maupun informal, malah membuat investor enggan menanamkan investasinya.

Secara hakikat, berbicara CSR bukanlah hal yang mudah dalam arti menetapkan program dengan asal-asalan. Asal jalan, asal sambung, asal bangun dan asal ada anggaran, pada akhirnya malah akan merusak *capital social* berupa penurunan nilai kemasyarakatan (*social value*). Program CSR harus dilakukan berdasarkan pertimbangan matang sesuai kebutuhan masyarakat.

Setidaknya terdapat 5 (lima) tahap dalam menjalankan program CSR yaitu kajian kebutuhan (*need assessment*), perencanaan program (*plan treatment*), aplikasi progam (*treatment action*), pemutusan bantuan (*termination*) dan *evaluation* (evaluasi) dan *after care* (Adi, 2007). Setiap proses CSR membutuhkan waktu yang ideal, membutuhkan mereka yang ahli dan memiliki kapasitas dalam pengelolannya, karena program CSR berkaitan dengan lokalitas, kebermanfaatan, keberdayaan, hubungan mutualisme, dan kepentingan *stakeholders* (Rahmatullah, 2011). Pandangan Rahmatullah ini setidaknya harus menjadi acuan dari Pemkot Cimahi dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan *community development* melalui model kemitraan CSR guna mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu.

Pemkot Cimahi diharapkan mensinergikan antara pembangunan daerah dengan ekowisata dan peberdayaan *community development*. Secara umum, terdapat relevansi antara ekowisata dalam pembangunan, dan secara khusus relevansi tersebut menjadi acuan bagi Pemkot Cimahi dalam membangun Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Relevansi secara umum dapat dilihat dalam ke-Indonesia-an yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indonesia belum cukup memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber publik (*common and public resources*) antara lain, di sektor kehutanan, perikanan, kelautan dan pesisir. Kenyataan menunjukkan bahwa, produktivitas sumber

daya tersebut cenderung merosot akibat pengelolaan atau perilaku yang salah (*free rider*). Konsepsi ekowisata berupaya membangun kelembagaan, mengutamakan pendefinisian *property right and rule of the game*, dan mempertimbangkan aspirasi khususnya penduduk local.

2. Prinsip keadilan ekonomi. Otonomi daerah diharapkan dapat memenuhi prinsip bahwa, yang menghasilkan adalah yang menikmati, dan yang menikmati haruslah menghasilkan. Konsepsi ekowisata menunjukkan adanya bukti aktivitas ekonomi riil di Desa Adat Cireundeu yang diperankan oleh Warga Adat Cireundeu. Hal ini berimplikasi pada *cost and benefit* yang akan mengalir secara proporsional, sehingga dapat dicegah munculnya *externality* dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan.
3. Meningkatnya *domestic purchasing power*. Kedatangan pengunjung dari luar wilayah akan memberikan multiplier ekonomi bagi wilayah lokal, berupa pendapatan penduduk lokal, permintaan komoditi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal maupun pajak dan retribusi. Keadaan ini akan memperkuat pembangunan ekonomi daerah.
4. Penguatan budaya. Budaya merupakan asset utama untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Selain itu juga untuk memperkuat ketahanan budaya itu sendiri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Otonomi daerah akan berhasil apabila diikuti dengan peningkatan kualitas SDM dan sumber daya aparat Pemda, Pelaku Ekonomi dan penduduk lokal.

Konsep *community development* banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Einsiedel (Suharto, 1997:98) mendefinisikan pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang mana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan, kemudian mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level

nasional. Dunham seorang pakar *community development* (Suharto 1997:99) merumuskan *community development* adalah usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi bersifat sukarela.

Rumusan *community development* yang dikemukakan Dunham tersebut jika dicermati secara seksama ternyata lebih berorientasi dengan pembangunan masyarakat desa sebagai basis dari pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah dalam berbagai aspek. Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur *community development* yaitu:

1. *A plan program with a focus on the total needs of the village community* (suatu program rencana dengan fokus pada total kebutuhan masyarakat desa/ kampung),
2. *Technical assistance* (bantuan teknis),
3. *Integrating various specialities for the help of the community* (pengintegrasian berbagai kekhususan untuk bantuan masyarakat),
4. *A major emphasis upon self-help and participation by the residents of the community* (suatu penekanan utama atas bantuan diri dan partisipasi masyarkat).

Pemberdayaan masyarakat (CD) bertujuan untuk meningkatkan potensi seluruh warga masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu mandiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan

memiliki pola pikir yang cosmopolitan. Berikut adalah proses-proses dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat :

1. *Getting to know the local community.*

   Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (*local*) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui, artinya untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2. *Gathering knowledge about the local community.*

   Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin,tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta factor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3. *Identifying the local leaders.*

   Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders*, harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

4. *Stimulating the community to realize that it has problems.*

   Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu, perlu pendekatan persuasif kepada masyarakat sasaran, agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5. *Helping people to discuss their problem.*

   Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6. *Helping people to identify their most pressing problems.*

   Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7. *Fostering self-confidence.*

   Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan model untuk masyarakat berswadaya.

8. *Deciding on a program action.*

   Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. *Action Program* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9. *Recognition of strengths and resources.*

   Memberdayakan masyarakat berarti memberi edukasi kepada masyarakat, bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat di mobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10. *Helping people to continue to work on solving problems.*

    Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

11. *Increasing people ability for self-help.*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Community Development (CD) sebagai wadah yang berbasis masyarakat dalam konsepsi pengembangan masyarakat. Pengembangan *Community Development (CD)* untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat

hidup berdampingan secara simbiotik dengan entitas bisnis (perusahaan) dengan segala aktivitas kegiatan usahanya. Kedudukan komunitas (*community*) dalam konsep *Community Development (CD)* pada lingkungan industry adalah sebagai bagian dari *stakeholder* yang secara strategis memang diharapkan memberikan dukungannya bagi eksistensi perusahaan. Salah satu implementasi *Community Development (CD)* adalah program pendidikan dan keterampilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja masyarakat khususnya tenaga kerja lokal, agar dapat bersaing di bursa kerja yang ada.

Berangkat dari sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kulture hukum, kemudian dikaitkan dengan gejala sosial yang ada di Desa Adat Cireundeu terkait program CSR dan *Community Developmen*, maka perlu dikaji dari aspek substansi yaitu Perda terkait CSR. Dari aspek struktur perlu dikaji Kedudukan dan Kewenangan (Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL). Dari aspek kultur hukum, yang mana fokus interestnya adalah masyarakat adat, maka perlu pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *community development.*

Untuk Wilayah Cimahi sendiri di mana Kampung adat Cireundeu menjadi wilayah kekuasaannya telah dikeluarkan Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Perda ini telah dinyatakan akan dibatalkan namun sekarang masih dipakai landasan operasional. Mengkaji isi Perda Kota ini memang layakmya tidak diberlakukan karena mengandung cacat dan tidak memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang benar. Tidak terpenuhi syarat landasan sosiologis, landasan filpsofis dan landasan yuridis. Substansi pasal demi pasalnya pun tidak efektif. Hal inilah memungkinkan program CSR yang didukung oleh Pemda tidak berhasil. (kajian terhadap ketentuan Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013 akan di bahas pada penelitian lanjutan tahap berikutnya, mengingat luasnya cakupan dan kedalaman kajian).

Dengan memperhatikan 4 (empat) unsur pemberdayaan masayarakat (*community development*), tahapan proses pemberdayaan masayarakat

(community development), dan 5 (lima) tahap pelaksanaan CSR, maka program yang relatif harus didahulukan Pemkot Cimahi adalah (1) Investarsir program yang realiable; (2) Menjaga kearifan lokal; (3) Menjalin kerjasama/kemitraan dengan Pelaku Usaha yang harmonis, bersinergis, sustainable, (4) Persiapakan infra struktur seperti jalan yang menjadi sarana utama untuk akses menuju lokasi Desa Adat Cireundeu; (4) relokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di lokasi Desa Cireundeu. Keberadaan TPS tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan daya tarik ecowisata Desa Adat Cireundeu.

Terkait dengan struktur hukum, dalam Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2013 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terdapat bentukan FTJSL- Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu ditinjau kembali tentang status, kedudukan dan kewenangannya. Forum ini haruslah memiliki kemandirian, berperan menginisiasi, memfasilitasi antara masyarakat sebagai stakeholder CSR perusahaan dan perusahaan sebagai pelaksana CSR. FTJSL tidak menjadi boneka bentukan Pemkot Cimahi yang ditakuti oleh pelaku usaha. Garapan ke depan Pemkot Cimahi adalah pemberdayaan FTJSL, pemberdayaan *Community Development* Desa Adat Cireundeu, dan pemberdayaan program CSR

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan sebagai telah diuraikan dalam Bab VI, maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut;

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kajian SWOT (*Strenght*-kekuatan, *Weakness*-kelemahan, *Opportunitie*s-peluang, *Treath*-tantangan), maka model pemberdayaan masyarakat *(community development*) Desa Adat Cireundeu dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan, pendidikan dan/atau pendampingan guna membantu percepatan perubahan pola pikir yang terbuka dengan tidak meninggalkan jati diri. Program bantuan CSR dari pelaku usaha dapat dimanfaatkan untuk mendukung model pemberdayaan masyarakat (*community development*) tersebut.

Gambar. Model Community Development

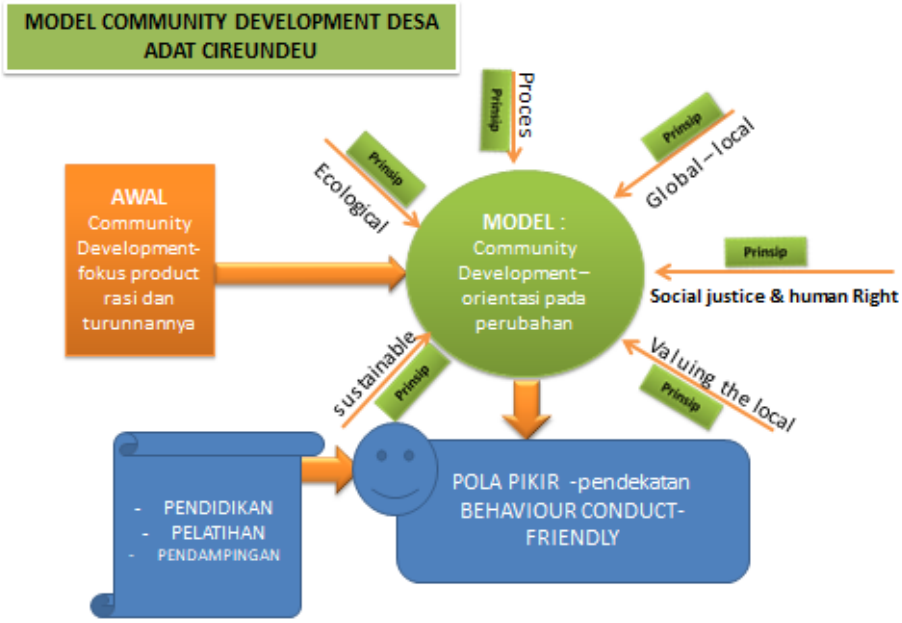

2. Manfaat CSR tidak akan maksimal jika Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sebagai pilar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance-GCG)* belum bersinergi. Ketiga pilar tersebut harus mengacu pada efektivitas sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan kultur. Substansi meliputi peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perda) yang mengatur CSR harus mengakomodir kebutuhan *stakeholder*, substansi aturan hukum tersebut sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Konsep, asas dan prinsip pola kemitraan CSR dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan prinsip pemerintahan yang baik *(good governance*) harus menjadi landasan untuk menbentuk pola kemitraan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam rangka mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Peran serta pelaku usaha yang ada di kota Cimahi menjadi potensi besar untuk pemberdayaan masyarakat *(community development)* desa Adat Cireundeu. Model Kemitraan CSR yang dapat dikembangkan untuk mendorong Ecowisata Desa Adat Cireundeu adalah terjalinya Kemitraan yang dilandasi hubungan yang serasi, harmonis dan sinergi. Pola kemitraan yang menerapkan berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan.

Gambar. Model Kemitraan CSR

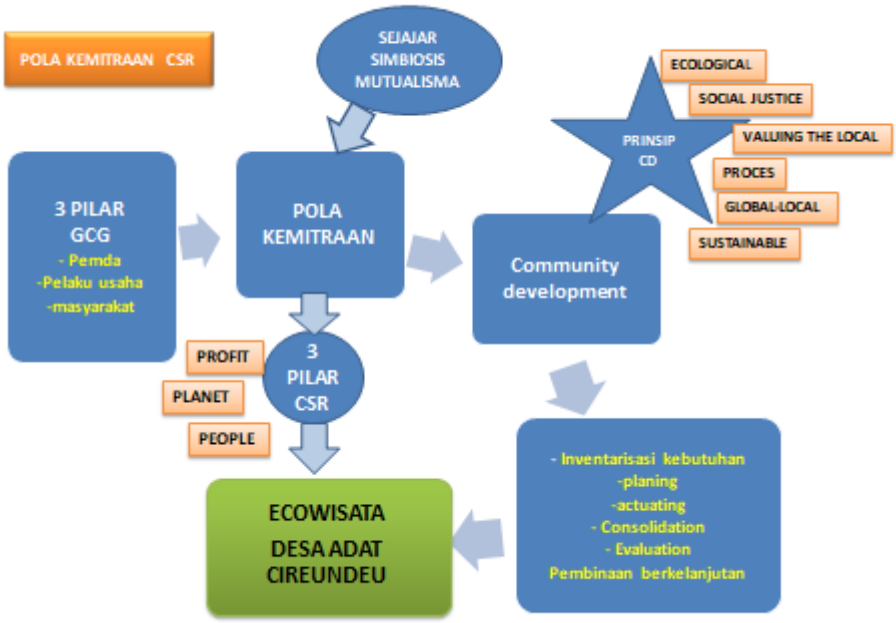

3. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mengawal pola kemitraan CSR dengan tetap menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. Peran pemerintah Kota Cimahi memotivasi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat desa adat Cireundeu berkemajuan yang berkarakter dengan mengembangkan potensi desa dan masyarakat menuju desa ecowisata kampung adat. Upaya dapat yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi dapat dituangkan dalam program jangka pendek dan jangka menengah pembangunan kota, yang di dalamnya dapat memasukan program CSR. Setidaknya terdapat 5 (lima) tahap dalam menjalankan program CSR yaitu kajian kebutuhan (*need assessment*), perencanaan program (*plan treatment*), aplikasi progam (*treatment action*), pemutusan bantuan (*termination*) dan *evaluation* (evaluasi) dan *after care*. Setiap proses CSR membutuhkan waktu yang ideal, membutuhkan mereka yang ahli dan memiliki kapasitas dalam pengelolannya, karena program CSR berkaitan dengan lokalitas, kebermanfaatan, keberdayaan, hubungan mutualisme, dan kepentingan *stakeholders*. Tahapan tersebut setidaknya harus menjadi acuan dari Pemkot Cimahi sebagai langkah awal menerapkan model kemitraan CSR guna mewujudkan Ecowisata Desa Adat Cireundeu. Ketika akan mengembangkan

pemberdayan masyarakat (community development) , maka sebaiknya mengacu pada 11 (sebelas) proses dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pelaku usaha perlu menjalin komunikasi yang harmonis dan bersinergi dalam menentukan prosedur pemberian CSR, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna serta terbentuk pengelolaan CSR yang didasarkan pada penegakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG-Good Corporate Gov*ernance) deng prinsip TARIF- *Transfaransi,akuntabilitas, Responsibility, Independensi,* dan *Fairness***,** dan prinsip tata kelola pemerintaha yang baik (*good Governance*)
2. Perlu adanya pelibatan 3 (pilar) CSR, yaitu Pemkot Cimahi, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam mengembangkan Desa Cireundeu sebagai Ecowisata Desa Adat Cireundeu, sehingga mendukung tujuan pelestarian budaya masyarakat Desa Adat dalam meningkatkan taraf hidup.
3. Perlu legal audit terhadap Perda Pemkot Cimahi No. No. 10 Tahun 2013 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan peninjauan kembali terhadap Forum TJSL mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan, sehubungan produk hukum tersebut mengandung kerancuan, demikian pula FJTSL kewenangannya sebaiknya mengarah pada pengembangan model kemitraan yang berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

A Prasetijo, 2003, *Akses Peran Serta Komuniti Lokal dan Pengeloaan Sumber Daya Alam dalam Akses perta Masyarakat,* Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

A Prasetijo, 2003, *Akses Peran Serta Memahami: Lebih Jauh Memahami Community Development,* Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Arief Budimanta, 2003, *Corporate social responsibility: jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini,* Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Arif Budimanta & Bambang Rudito, *1994, Community Development di Industri Pertambangan dalam Akses Peran Serta Masyarakat,* Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

---------,*(2003, Pedoman Pengembangan Masyarakat di Industri dan Sumber Daya Mineral,* Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

_____, 2008, *Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini.* Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta:

_____, *2004, Indonesia Masa Kini dan Masa Depan dalam Membangun Kemandirian Indonesia*

_____, *2004, Corporate Social Responsibility: Jawaban bagi Model Pembangunan di Indonesia Masa Kini. , Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta:*

B Rudito, A Prasetijo, Kusairi, 2003, Akses Peran Serta Masyarakat: Lebih Jauh Memahami Community Development, Indonesia Center of Sustainable Development (ICSD), Jakarta.

Bob Tricker, Adrian: 2009, *Corporate Governance: Principles, Policies and Practices: Internal and External Aspects of Corporate Governance,* Oxford University Press

Jim Ife and Frank Tesoriero, *2006. From 'Community Development: community-based alternatives in an age of globalisation'*

Jim Ife, 2006, *Human Rights from Below: Achieving Rights Through Community Development,* Cambridge University Press, Australia.

Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumi, Bandung

Mohamad Ikbal Bahua , 2011, *Keamanan Lingkungan Dan Community Development,* Makalah disampaikan pada Workshop/Seminar sehari "Gorontalo REDD + with Safeguard Program in Boalemo." Gorontalo, 29 November 2011

Nuryati Wendu, 1993, *Concept, Prespective and Challenges*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Shailer, Greg: 2004, An Introduction to Corporate Governance in Australia, Australian National University. Published. Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Adhitama, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan TanggungJawab Sosial Bagi Perusahaan Di Kota Cimahi
Surat Keputusan Walikota No. 460/ Kep. 409/2016 tentang Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Kota Cimahi

SUMBER LAIN

Adi Abdurrahman 2011, *https://abdurrahmanadi.wordpress.com/2011/./corporate-social-responsibility, Tahapan Corporate Social Responsibility*

Beni, 8 Desember 2016: Inilah Koran. Forum TJSL Telah Kelola Dana CSR

Dasgupta,S.&Kesharwani, 2010: 160-190, *New World Encyclopedia*

Eddy Utomo: *http://pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03,* Pemerintahan-Yang-Baik-Good-Governance. Html. diunduh pada tanggal 08 November 2016

Fuad H Ismuddin, 8 Desember 2016: *http://www.inilahkoran.com/berita/bandung 64872/kota-cimahi-minim-dana-csr, kota-cimahi-minim-dana-csr*

Hikmawan: 2 Januari 2012: *https://hikmawansp.wordpress.com*: Good Governace *https://www.kompasiana.co*m; 4 Desember 2015)

Neviana, 23 Oktober 2017: *SWA News, https://swa.co.id/swa*, ICE 2017 Dorong CSR yang Berkelanjutan

Nur Sulityo, 2010, CSR Sebagai Intrumen Hukum Ekonomi Dalam Era Di Era Golbalisasi, Jurnal Dinamika Hukum Vo;. 10. N0. 3 september 2010, *http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id /index.php /JDH /article/viewFile /101/51*

Rahmatullah, 2011, CSR Dan Kepentingan Daerah *www.rahmatullah.net/2011/05/ csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah.htm*

Solihin, 2009, Implementasi Corporate Social Responsibility , *ejournal.unesa.ac.id/article /7804/90/article.*

Yogi Nata: *http://hukum-dan-lainnya.blogspot.co.id/2012/07,asas-asas-hukum-lingkungan.html* diunduh pada tanggal 09 November 2016

HASIL PENELITIAN

COMMUNITY DEVELOPMENT ECOWISATA KAMPUNG ADAT DESA CIREUNDEU MELALUI CSR

Disusun Oleh:

TUTI RASTUTI, S.H.,M.H

GANDHI PHARMACISTA, S.H.,M.H

LATAR BELAKANG PENELITIAN

- MENGEMBANGKAN BUDAYA SUNDA MERUPAKAN BENTUK IMPLEMENTASI VISI DAN MISI UNIVERSITAS PASUNDAN SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANAAN DARI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.
- PENELITIAN INI BERMAKSUD MENGKAJI KEBERADAAN DESA ADAT CIREUNDEU. KAMPUNG CIREUNDEU MERUPAKAN DESA ADAT YANG MASIH MENJAGA EKSISTENSI BUDAYA LELUHUR, SERTA MEMILIKI POTENSI MENJADI DESA ECOWISATA.
- SALAH SATU PENDUKUNGNYA ADALAH FAKTOR ALAM YANG MASIH ASRI, DAN KEBUDAYAAN YANG MASIH DILESTARIKAN, SERTA FILOSOFI SUNDA YANG MENJADI DASAR SENDI KEHIDUPAN SOSIALNYA.

INDENTIFIKASI

BAGAIMANA MODEL YG DPT DITERAPKAN DALAM MENGEMBANGKAN DESA ADAT-ECOWISATA

BAGAIMANA MODEL KEMITRAAN YG DPT DIKEMBANGKAN PEMKOT DAN PELAKU USAHA

UPAYA APAKAH YG DPT DILAKUKAN OLEH PEMKOT MELALUI COMMUNITY DEVELOPMENT

METODE PENELITIAN
BAGAN ALUR PENELITIAN DIAGRAM FISHBONE

HASIL PENELITIAN

- PEMBAHASAN

MODEL COMMUNITY DEVELOPMENT DESA ADAT CIREUNDEU

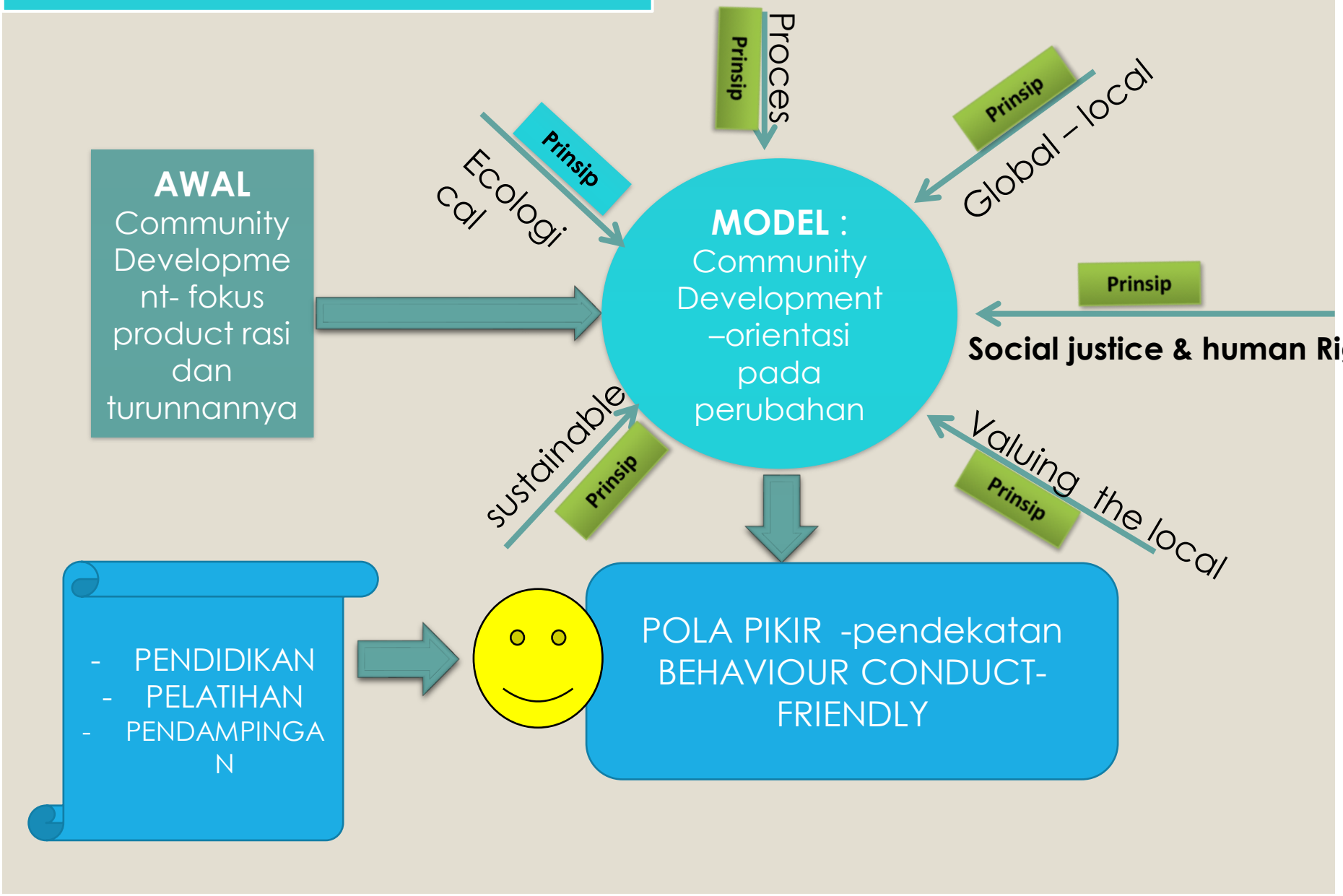

STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT CIREUNDEU

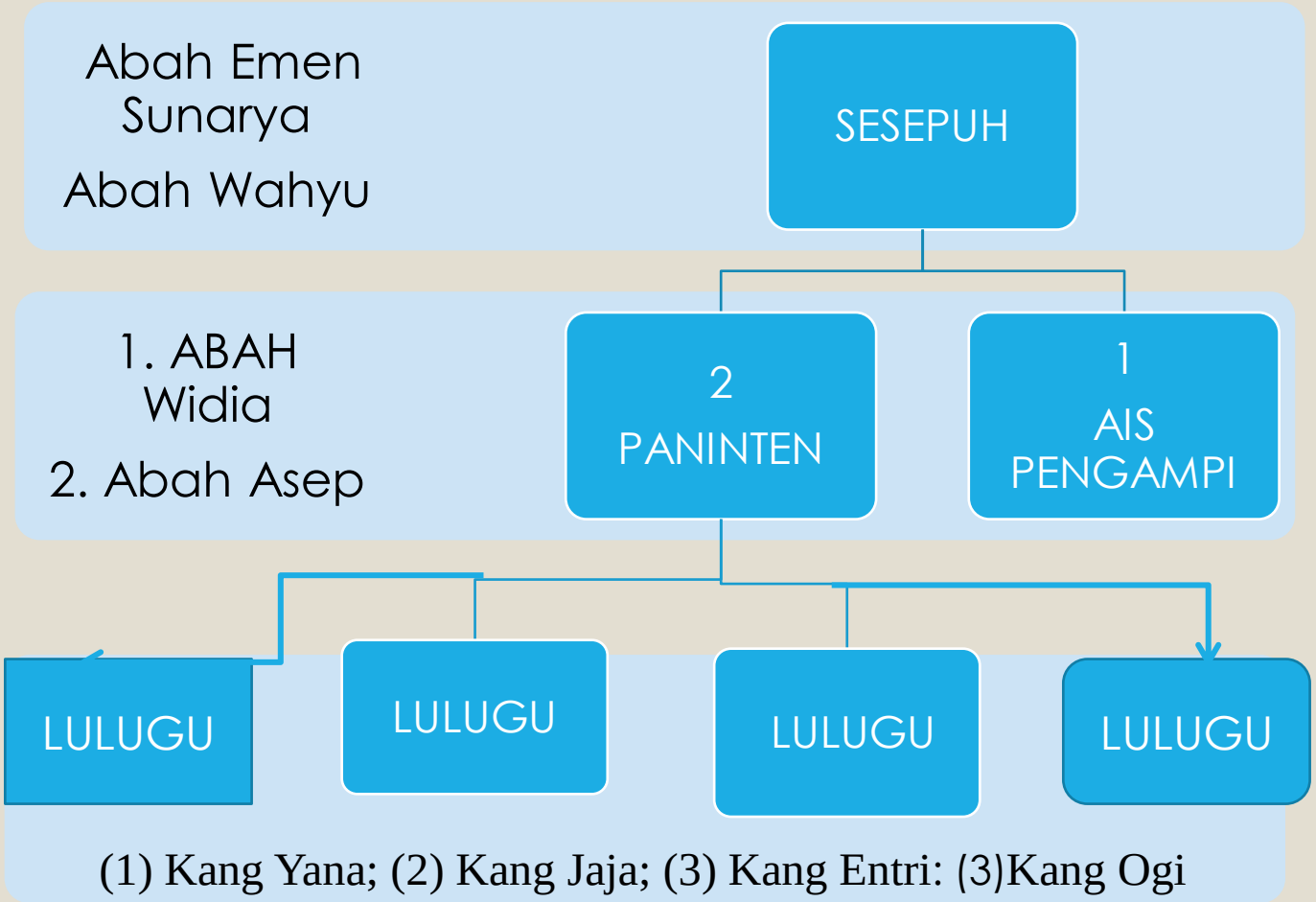

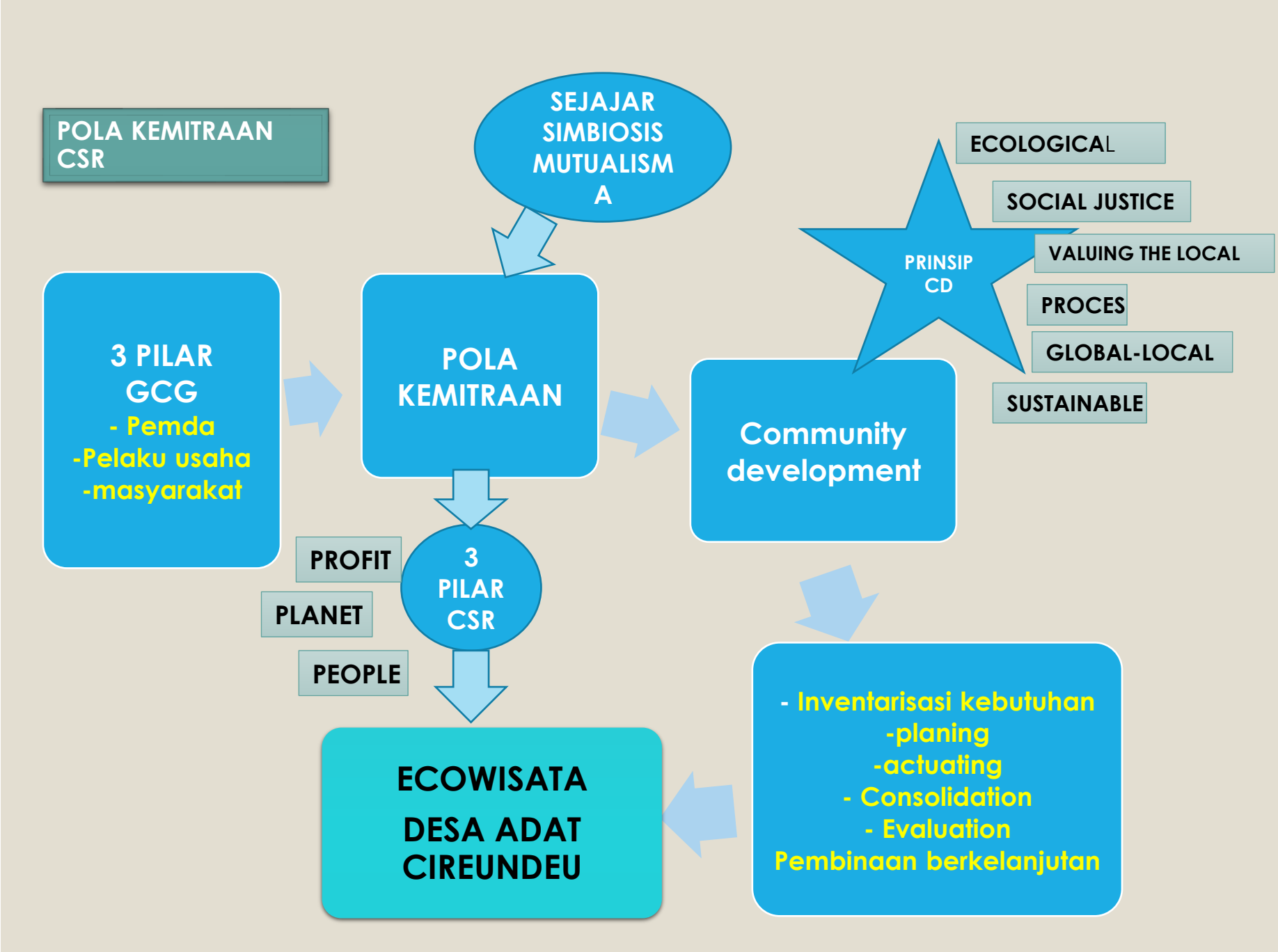
POLA KEMITRAAN CSR
SEJAJAR SIMBIOSIS MUTUALISMA
3 PILAR GCG
- Pemda
-Pelaku usaha
-masyarakat
POLA KEMITRAAN
PRINSIP CD
ECOLOGICAL
SOCIAL JUSTICE
VALUING THE LOCAL
PROCES
GLOBAL-LOCAL
SUSTAINABLE
Community development
PROFIT
PLANET
PEOPLE
3 PILAR CSR
- Inventarisasi kebutuhan
-planing
-actuating
- Consolidation
- Evaluation
Pembinaan berkelanjutan
ECOWISATA
DESA ADAT CIREUNDEU

KESIMPULAN 1

model pemberdayaan masyarakat *(community development*) dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan, pendidikan dan/atau pendampingan guna membantu percepatan perubahan pola pikir yang terbuka dengan tidak meninggalkan jati diri. Program bantuan CSR dari pelaku usaha dapat dimanfaatkan untuk mendukung model pemberdayaan masyarakat (*community development*) tersebut.

KESIMPULAN 2

Model Kemitraan CSR yang dapat dikembangkan adalah terjalinya Kemitraan yang dilandasi hubungan yang serasi, harmonis dan sinergi. Pola kemitraan yang menerapkan berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan.

KESIMPULAN 3

- Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mengawal pola kemitraan CSR dengan tetap menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. Peran pemerintah Kota Cimahi memotivasi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat desa adat Cireundeu berkemajuan yang berkarakter dengan mengembangkan potensi desa dan masyarakat menuju desa ecowisata kampung adat.
- Upaya dapat yang dilakukan oleh Pemkot Cimahi dapat dituangkan dalam program jangka pendek dan jangka menengah pembangunan kota, yang di dalamnya dapat memasukan program CSR. Setidaknya terdapat 5 (lima) tahap dalam menjalankan program CSR yaitu kajian kebutuhan (*need assessment*), perencanaan program (*plan treatment*), aplikasi progam (*treatment action*), pemutusan bantuan (*termination*) dan *evaluation* (evaluasi) dan *after care*.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pelaku usaha perlu menjalin komunikasi yang harmonis dan bersinergi dalam menentukan prosedur pemberian CSR, sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna serta terbentuk pengelolaan CSR yang didasarkan pada penegakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG-Good Corporate Governance) deng prinsip TARIF- Transfaransi,akuntabilitas, Responsibility, Independensi, dan Fairness, dan prinsip tata kelola pemerintaha yang baik (good Governance)
2. Perlu adanya pelibatan 3 (pilar) CSR, yaitu Pemkot Cimahi, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam mengembangkan Desa Cireundeu sebagai Ecowisata Desa Adat Cireundeu, sehingga mendukung tujuan pelestarian budaya masyarakat Desa Adat dalam meningkatkan taraf hidup.
3. Perlu legal audit terhadap Perda Pemkot Cimahi No. No. 10 Tahun 2013 Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan peninjauan kembali terhadap Forum TJSL mengenai kedudukan, tugas dan kewenangan, sehubungan produk hukum tersebut mengandung kerancuan, demikian pula FJTSL kewenangannya sebaiknya mengarah pada pengembangan model kemitraan yang berprinsip kesejajaran, fairness dan bersimbiosis mutualisma/saling menguntungkan.

PASTEL
Renyah & Gurih
PASTEL
Renyah & Gurih
PASTEL

GROLL
EGGRO
EGGRO

Wilujeng Sumping
Cireundeu Rukun

Daudan Dedic Sumung &
Prima
Anugrah Pawaca
BANDUNG

Buku Tamu

Wilujeng Sumping di
Kampung Urwundou Rukun Warga 19